



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya penyesuaian terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan;
- Mengingat :**
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan meliputi penerimaan dari:
 - a. Jasa Transportasi Darat;
 - b. Jasa Transportasi Laut;
 - c. Jasa Transportasi Udara; dan
 - d. Jasa Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan Rupiah, Dollar Amerika, Gold Franc, dan persentase.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6

- (1) Besaran tarif jasa pemanduan di luar perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa dikenakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan tarif Jasa Pemanduan di Pelabuhan Umum, di Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri, dan di Pelabuhan Khusus sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Besaran tarif jasa pemanduan di luar perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk biaya akomodasi dan transportasi.
- (3) Biaya akomodasi dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada wajib bayar yang meminta jasa pemanduan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Besaran tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari:
 - a. Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara (*Certificate of Registration*);
 - b. Penerbitan Sertifikat Kelaikan Udara (*Certificate of Airworthiness*);
 - c. Penerbitan Sertifikat Operator Pesawat Udara (*Air Operator Certificate*);
 - d. Penerbitan Sertifikat Validasi Tipe (*Type Certificate Validation*) produk luar negeri; dan
 - e. Penerbitan Sertifikat Organisasi Perawatan Pesawat Udara (*Approval Maintenance Organization*),untuk kegiatan sertifikasi produk luar negeri, yang pelayanannya dilaksanakan di luar negeri, tidak termasuk biaya akomodasi dan transportasi.
- (2) Biaya akomodasi dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8

Besaran tarif Pelayanan Jasa Penerbangan pada ruang udara wilayah Indonesia yang diperjanjikan adalah sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian antar negara.

Pasal 9

Tarif Pelayanan Jasa Penerbangan dalam negeri dan luar negeri yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini sudah termasuk tarif pelayanan jasa informasi cuaca untuk penerbangan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Pemerintah mulai ini berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3940) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4510) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRÉTARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,



SETIO SAPTO NUGROHO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Sehubungan dengan adanya perubahan organisasi dan penyesuaian terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan.

Hal tersebut sejalan dengan upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak, guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Meteorologi dan Geofisika.

Pasal 10 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 10

Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4973



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2009
TANGGAL 16 JANUARI 2009

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I. JASA TRANSPORTASI DARAT		
A. JASA PELABUHAN PENYEBERANGAN LINTAS DALAM NEGERI		
1. Jasa Sandar		
a) Dermaga beton jembatan bergerak	Per GT per Call	Rp 23,00
b) Dermaga beton	Per GT per Call	Rp 22,00
c) Jembatan kayu	Per GT per Call	Rp 15,00
d) Pinggiran / pantai	Per GT per Call	Rp 10,00
e) Kapal istirahat pada dermaga	Per GT per Jam	Rp 5,00
2. Jasa tanda masuk pelabuhan		
a) Tanda masuk pelabuhan/terminal (penumpang, pengantar, penjemput)	per orang per sekali masuk	Rp 300,00
b) Tanda masuk bulanan karyawan perusahaan di pelabuhan	per orang per bulan	Rp 3.000,00
c) Pas bulanan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang beroperasi di pelabuhan	per unit per bulan	Rp 7.000,00
d) Tanda masuk kendaraan golongan I	per unit per sekali masuk	Rp 100,00
e) Tanda masuk kendaraan golongan II	per unit per sekali masuk	Rp 200,00
f) Tanda masuk kendaraan golongan III	per unit per sekali masuk	Rp 200,00
g) Tanda masuk kendaraan golongan IV	per unit per sekali masuk	Rp 400,00
h) Tanda masuk kendaraan golongan V	per unit per sekali masuk	Rp 500,00
i) Tanda masuk kendaraan golongan VI	per unit per sekali masuk	Rp 500,00
j) Tanda masuk kendaraan golongan VII	per unit per sekali masuk	Rp 700,00
k) Tanda masuk kendaraan golongan VIII	per unit per sekali masuk	Rp 700,00
3. Jasa pemeliharaan dermaga		
a) Kendaraan golongan II	Per unit	Rp 200,00
b) Kendaraan golongan III	Per unit	Rp 300,00

c) Kendaraan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
c)	Kendaraan golongan IV	Per unit	Rp	500,00
d)	Kendaraan golongan V	Per unit	Rp	700,00
e)	Kendaraan golongan VI	Per unit	Rp	900,00
f)	Kendaraan golongan VII	Per unit	Rp	12.000,00
g)	Kendaraan golongan VIII	Per unit	Rp	17.500,00
4.	Jasa timbang kendaraan			
a)	Kendaraan golongan IV	Per unit	Rp	400,00
b)	Kendaraan golongan V	Per unit	Rp	500,00
c)	Kendaraan golongan VI	Per unit	Rp	600,00
d)	Kendaraan golongan VII	Per unit	Rp	800,00
e)	Kendaraan golongan VIII	Per unit	Rp	800,00
5.	Tarif jasa penumpukan barang	per ton per hari	Rp	200,00
6.	Tarif sewa tanah dan bangunan			
a)	Tarif sewa tanah			
1)	Untuk kepentingan toko, warung dan sejenisnya	per m ² per tahun	Rp	1.500,00
2)	Untuk perkantoran	per m ² per tahun	Rp	600,00
3)	Untuk reklame	per m ² per tahun	Rp	4.000,00
b)	Tarif sewa ruangan			
1)	Untuk kantor perusahaan penyeberangan dan sejenisnya	per m ² per bulan	Rp	1.250,00
2)	Untuk kantor lainnya	per m ² per bulan	Rp	1.500,00
3)	Untuk warung, kantin, dan sejenisnya	per m ² per bulan	Rp	2.500,00
B. JASA PENGUJIAN TIPE KENDARAAN BERMOTOR				
1.	Sepeda Motor			
a.	Uji Rem	Persekali uji	Rp	442.000,00
b.	Uji lampu utama	Persekali uji	Rp	380.000,00
c.	Uji Speedometer	Persekali uji	Rp	370.000,00
d.	Pemeriksaan Konstruksi	Persekali uji	Rp	220.000,00
e.	Uji CO-HC	Persekali uji	Rp	370.000,00
f.	Uji Klakson	Persekali uji	Rp	280.000,00
g.	Pengukuran Berat Kendaraan Bermotor	Persekali uji	Rp	210.000,00
h.	Pengukuran Dimensi	Per sekali uji	Rp	340.000,00
i.	Uji Track Lapangan	Per sekali uji	Rp	600.000,00

j. Uji ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
2.	j. Uji emisi gas buang Euro2	Persekali uji	Rp	1.200.000,00
	Pengujian tipe lengkap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus menggunakan bensin			
	a. Uji Rem	Per sekali uji	Rp	976.000,00
	b. Uji Lampu Utama	Per sekali uji	Rp	510.000,00
	c. Uji CO-HC	Per sekali uji	Rp	645.000,00
	d. Uji Radius Putar	Per sekali uji	Rp	233.000,00
	e. Uji Klakson	Per sekali uji	Rp	423.000,00
	f. Uji Kincup Roda (<i>side slip</i>)	Per sekali uji	Rp	510.000,00
	g. Pengukuran berat kendaraan bermotor	Per sekali uji	Rp	432.000,00
	h. Pengukuran dimensi	Per sekali uji	Rp	328.000,00
	i. Uji Speedometer	Per sekali uji	Rp	932.000,00
	j. Pemeriksaan Konstruksi	Per sekali uji	Rp	923.000,00
	k. Uji emisi gas buang Euro2	Per sekali uji	Rp	6.584.000,00
	3. Pengujian tipe lengkap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus menggunakan solar			
	a. Uji Rem	Per sekali uji	Rp	976.000,00
	b. Uji Lampu Utama	Per sekali uji	Rp	510.000,00
	c. Uji Gas Buang	Per sekali uji	Rp	889.000,00
	d. Uji Radius Putar	Per sekali uji	Rp	233.000,00
	e. Uji Klakson	Per sekali uji	Rp	423.000,00
	f. Uji Kincup Roda (<i>side slip</i>)	Per sekali uji	Rp	510.000,00
	g. Pengukuran berat kendaraan bermotor	Per sekali uji	Rp	432.000,00
	h. Pengukuran dimensi	Per sekali uji	Rp	328.000,00
	i. Uji Speedometer	Per sekali uji	Rp	932.000,00
	j. Pemeriksaan Konstruksi	Per sekali uji	Rp	923.000,00
	k. Uji emisi gas buang Euro2	Per sekali uji	Rp	6.584.000,00
4.	Uji tipe landasan kendaraan bermotor			
	a. Uji Rem	Per sekali uji	Rp	976.000,00
	b. Uji Lampu Utama	Per sekali uji	Rp	510.000,00
	c. Uji Gas Buang	Per sekali uji	Rp	889.000,00
	d. Uji Radius Putar	Per sekali uji	Rp	233.000,00
	e. Uji Klakson	Per sekali uji	Rp	423.000,00
	f. Uji Kincup Roda (<i>side slip</i>)	Per sekali uji	Rp	510.000,00
	g. Pengukuran berat kendaraan bermotor	Per sekali uji	Rp	432.000,00
	h. Uji Speedometer	Per sekali uji	Rp	932.000,00
	i. Pemeriksaan Konstruksi	Per sekali uji	Rp	923.000,00
	j. Uji emisi gas buang Euro2	Per sekali uji	Rp	6.584.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
C. JASA UJI SAMPLING KENDARAAN BERMOTOR YANG TELAH LULUS UJI TIPE		
1. Tipe Sepeda Motor		
a. Uji Rem	Per sekali uji	Rp 442.000,00
b. Uji lampu utama	Per sekali uji	Rp 380.000,00
c. Uji Speedometer	Per sekali uji	Rp 370.000,00
d. Pemeriksaan Konstruksi	Per sekali uji	Rp 220.000,00
e. Uji CO-HC	Per sekali uji	Rp 370.000,00
f. Uji Klakson	Per sekali uji	Rp 280.000,00
g. Pengukuran Berat Kendaraan Bermotor	Per sekali uji	Rp 210.000,00
h. Pengukuran Dimensi	Per sekali uji	Rp 340.000,00
i. Uji Track Lapangan	Per sekali uji	Rp 600.000,00
j. Uji emisi gas buang Euro2	Per sekali uji	Rp 1.200.000,00
2. Kendaraan bermotor jenis mobil penumpang , mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus menggunakan bensin		
a. Uji Rem	Per sekali uji	Rp 976.000,00
b. Uji Lampu Utama	Per sekali uji	Rp 510.000,00
c. Uji CO-HC	Per sekali uji	Rp 645.000,00
d. Uji Radius Putar	Per sekali uji	Rp 233.000,00
e. Uji Klakson	Per sekali uji	Rp 423.000,00
f. Uji Kincup Roda (<i>side slip</i>)	Per sekali uji	Rp 510.000,00
g. Pengukuran berat kendaraan bermotor	Per sekali uji	Rp 432.000,00
h. Pengukuran dimensi	Per sekali uji	Rp 328.000,00
i. Uji Speedometer	Per sekali uji	Rp 932.000,00
j. Pemeriksaan Konstruksi	Per sekali uji	Rp 923.000,00
k. Uji emisi gas buang Euro2	Per sekali uji	Rp 6.584.000,00
3. Kendaraan bermotor jenis mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus menggunakan solar		
a. Uji Rem	Per sekali uji	Rp 976.000,00
b. Uji Lampu Utama	Per sekali uji	Rp 510.000,00
c. Uji Gas Buang	Per sekali uji	Rp 889.000,00
d. Uji Radius Putar	Per sekali uji	Rp 233.000,00
e. Uji Klakson	Per sekali uji	Rp 423.000,00
f. Uji Kincup Roda (<i>side slip</i>)	Per sekali uji	Rp 510.000,00
g. Pengukuran berat kendaraan bermotor	Per sekali uji	Rp 432.000,00
h. Pengukuran dimensi	Per sekali uji	Rp 328.000,00
i. Uji Speedometer	Per sekali uji	Rp 932.000,00
j. Pemeriksaan Konstruksi	Per sekali uji	Rp 923.000,00

k. Uji ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
k. Uji emisi gas buang Euro2	Per sekali uji	Rp 6.584.000,00
4. Landasan kendaraan bermotor		
a. Uji Rem	Per sekali uji	Rp 976.000,00
b. Uji Lampu Utama	Per sekali uji	Rp 510.000,00
c. Uji Gas Buang	Per sekali uji	Rp 889.000,00
d. Uji Radius Putar	Per sekali uji	Rp 233.000,00
e. Uji Klakson	Per sekali uji	Rp 423.000,00
f. Uji Kincup Roda (<i>side slip</i>)	Per sekali uji	Rp 510.000,00
g. Pengukuran berat kendaraan bermotor	Per sekali uji	Rp 432.000,00
h. Uji Speedometer	Per sekali uji	Rp 932.000,00
i. Pemeriksaan Konstruksi	Per sekali uji	Rp 923.000,00
j. Uji emisi gas buang Euro2	Per sekali uji	Rp 6.584.000,00
II. JASA TRANSPORTASI LAUT		
A. JASA KEPELABUHAN		
1. Jasa Pelayanan Kapal		
a. Jasa Labuh		
1) Kapal Yang Melakukan Kegiatan Di Pelabuhan Umum		
a) Kapal Yang Melaksanakan Kegiatan Niaga		
(1) Kapal angkutan laut luar negeri	per GT per 15 hari	USD 0,035
(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	per GT per 15 hari	Rp 40,00
(3) Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	per GT per 15 hari	Rp 20,00
(4) Kapal melakukan kegiatan tetap di perairan Pelabuhan:		
(a) Kapal angkutan laut dalam negeri	per GT per bulan	Rp 70,00
(b) Kapal pelayaran rakyat/Kapal Perintis	per GT per bulan	Rp 35,00
b) Kapal Tidak Melaksanakan Kegiatan Niaga		
(1) Kapal angkutan laut luar negeri	per GT per 15 hari	USD 0,018
(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	per GT per 15 hari	Rp 20,00
(3) Kapal pelayaran rakyat/Kapal perintis	per GT per 15 hari	Rp 10,00

2) Kapal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Kapal Yang Melakukan Kegiatan di Dermaga untuk Kepentingan Sendiri dan di Pelabuhan Khusus		
a) Kapal angkutan laut luar negeri	per GT per 15 hari	USD 0,021
b) Kapal angkutan laut dalam negeri	per GT per 15 hari	Rp 25,00
b. Jasa Pemanduan di Pelabuhan Umum, di Dermaga untuk Kepentingan Sendiri dan di Pelabuhan Khusus		
1) Kelompok I		
Pemanduan dengan jarak 0 s/d 10 mil		
a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri		
Ukuran 500 GT s/d 1000 GT	per kapal per gerakan	USD 27,00
Di atas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	per GT kelebihan per gerakan	USD 0,012
b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri		
Ukuran 500 GT s/d 1000 GT	per kapal per gerakan	Rp 33.000,00
Di atas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	per GT kelebihan per gerakan	Rp 14,00
2) Kelompok II		
Pemanduan dengan jarak 10 mil s/d 20 mil		
a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri (Ukuran 500 GT s/d 1000 GT)	Per kapal per gerakan	USD 30,00
Di atas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	per GT kelebihan per gerakan	USD 0,012
b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri (Ukuran 500 GT s/d 1000 GT)	Per kapal per gerakan	Rp 36.000,00
Di atas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	per GT kelebihan per gerakan	Rp 14,00
3) Kelompok III		
Pemanduan dengan jarak di atas 20 mil		

a) Kapal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri (Ukuran 500 GT s/d 1000 GT)	per kapal per gerakan	USD 33,00
Di atas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	per GT kelebihan per gerakan	USD 0,012
b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri Ukuran 500 GT s/d 1000 GT	per kapal per gerakan	Rp 41.000,00
Di atas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	per GT kelebihan per gerakan	Rp 14,00
c. Jasa Penundaan di Pelabuhan Umum, di Dermaga untuk Kepentingan Sendiri dan di Pelabuhan Khusus		
1) Apabila menggunakan kapal tunda yang dimiliki pelabuhan umum:		
a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri		
(1) Kapal s/d 1500 GT	per unit per jam	USD 80,00
(2) Kapal 1501 GT s/d 8000 GT	per unit per jam	USD 200,00
(3) Kapal 8001 GT s/d 18000 GT	per unit per jam	USD 400,00
(4) Kapal 18001 GT s/d 75000 GT	per unit per jam	USD 700,00
(5) Kapal diatas 75000 GT	per unit per jam	USD 1.050,00
b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri		
(1) Kapal s/d 1500 GT	per unit per jam	Rp 100.000,00
(2) Kapal 1501 GT s/d 8000 GT	per unit per jam	Rp 250.000,00
(3) Kapal 8001 GT s/d 18000 GT	per unit per jam	Rp 500.000,00
(4) Kapal 18001 GT s/d 75000 GT	per unit per jam	Rp 900.000,00
(5) Kapal di atas 75000 GT	per unit per jam	Rp 1.300.000,00
2) Apabila menggunakan kapal tunda yang bukan dimiliki penyelenggara/pengelola pelabuhan		
a) BUP (Badan Usaha Pelabuhan)		20% dari tarif jasa penundaan yang ditetapkan oleh BUP
b) PELSUS (Pelabuhan Khusus)		

(1) Kapal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri		
(a) Kapal s/d 1500 GT	per unit per jam	USD 16,00
(b) Kapal 1501 GT s/d 8000 GT	per unit per jam	USD 40,00
(c) Kapal 8001 GT s/d 18000 GT	per unit per jam	USD 80,00
(d) Kapal 18001 GT s/d 75000 GT	per unit per jam	USD 140,00
(e) Kapal di atas 75000 GT	per unit per jam	USD 210,00
(2) Kapal Angkutan Dalam Negeri		
(a) Kapal s/d 1500 GT	per unit per jam	Rp 20.000,00
(b) Kapal 1501 GT s/d 8000 GT	per unit per jam	Rp 50.000,00
(c) Kapal 8001 GT s/d 18000 GT	per unit per jam	Rp 100.000,00
(d) Kapal 18001 GT s/d 75000 GT	per unit per jam	Rp 180.000,00
(e) Kapal di atas 75000 GT	per unit per jam	Rp 260.000,00
d. Kontribusi jasa pemanduan dan penundaan pada BUP/PELSUS		1,75% pendapatan jasa pemanduan dan penundaan kapal dari BUP
e. Jasa Tambat		
1) Kapal yang Melakukan Kegiatan di Pelabuhan Umum		
a) Tambatan Dermaga (Besi, Beton, dan Kayu)		
(1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	per GT per Etmal	USD 0,035
(2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	per GT per Etmal	Rp 30,00
(3) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis	per GT per Etmal	Rp 15,00
b) Tambatan Breasting, Dolpin, Pelampung		
(1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	per GT per Etmal	USD 0,020
(2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	per GT per Etmal	Rp 20,00
(3) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis	per GT per Etmal	Rp 10,00

c) Tambatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
c) Tambatan Pinggiran/Talud				
(1)	Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	per GT per Etmal	USD	0,005
(2)	Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	per GT per Etmal	Rp	10,00
(3)	Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis	per GT per Etmal	Rp	0,00
2) Kapal yang Melakukan Kegiatan di DUKS dan Pelsus				
a) Tambatan Dermaga (Besi, Beton dan Kayu)				
(1)	Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	per GT per Etmal	USD	0,0175
(2)	Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	per GT per Etmal	Rp	15,00
(3)	Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis	per GT per Etmal	Rp	7,50
b) Tambatan Breasting, Dolpin, Pelampung				
(1)	Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	per GT per Etmal	USD	0,010
(2)	Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	per GT per Etmal	Rp	10,00
(3)	Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis	per GT per Etmal	Rp	5,00
c) Tambatan Pinggiran/Talud				
(1)	Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	per GT per Etmal	USD	0,0025
(2)	Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	per GT per Etmal	Rp	5,00
(3)	Kapal Pelayaran Rakyat /Kapal Perintis	per GT per Etmal	Rp	0,00
2. Jasa Pelayanan Barang				
a. Jasa Dermaga				
1) Barang yang Dibongkar / Dimuat melalui Pelabuhan Umum				
a)	Barang ekspor dan impor	per ton per M3	Rp	550,00
b) Barang antar pulau :				
(1)	Garam, Pupuk dan barang Bulog (beras dan gula)	per ton per M3	Rp	175,00
(2)	Barang lainnya	per ton per M3	Rp	350,00

c) Hewan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c) Hewan		
(1) Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya	per ekor	Rp 350,00
(2) Kambing, Babi dan sejenisnya	per ekor	Rp 200,00
2) Barang Yang Dibongkar / Dimuat melalui Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dan Di Pelabuhan Khusus (PELSUS)		
a) Barang yang merupakan bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri	per ton per M3	Rp 0,00
b) Barang kepentingan umum termasuk barang yang berdasarkan dokumen angkutan bukan barang kepentingan sendiri:		
(1) Barang ekspor dan Impor	per ton per M3	Rp 275,00
(2) Barang antar pulau :		
(a) Garam, Pupuk dan barang Bulog (beras dan gula)	per ton per M3	Rp 87,50
(b) Barang lainnya	per ton per M3	Rp 175,00
(3) Hewan		
(a) Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya	per ekor	Rp 175,00
(b) Kambing, Babi dan sejenisnya	per ekor	Rp 100,00
b. Jasa Penumpukan di Pelabuhan Umum		
1) Gudang tertutup	per ton per M3 per hari	Rp 80,00
2) Lapangan	per ton per M3 per hari	Rp 60,00
3) Penyimpanan hewan		
a) Kerbau, Sapi, Kuda, dan sejenisnya	per ekor per hari	Rp 200,00
b) Kambing, Babi, dan sejenisnya	per ekor per hari	Rp 125,00
4) Peti Kemas (Container)		
a) Ukuran 20'		
(1) Kosong	per unit per hari	Rp 1.500,00
(2) Isi	per unit per hari	Rp 3.000,00

b) Ukuran 40' ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Ukuran 40'		
(1) Kosong	per unit per hari	Rp 3.000,00
(2) Isi	per unit per hari	Rp 6.000,00
c) Ukuran di atas 40'		
(1) Kosong	per unit per hari	Rp 6.000,00
(2) Isi	per unit per hari	Rp 12.000,00
5) Chasis		
a) Ukuran 20 '	per unit per hari	Rp 750,00
b) Ukuran 40'	per unit per hari	Rp 1.500,00
c) Ukuran di atas 40'	per unit per hari	Rp 3.000,00
3. Jasa Pelayanan Alat		
a. Apabila Menggunakan Alat yang Dimiliki Pelabuhan		
1) Alat Mekanik		
a) Sewa Forklift		
(1) s/d 2 ton	per unit per jam	Rp 5.000,00
(2) lebih dari 2 ton s/d 3 ton	per unit per jam	Rp 6.500,00
(3) lebih dari 3 ton s/d 6 ton	per unit per jam	Rp 7.500,00
(4) lebih dari 6 ton s/d 7 ton	per unit per jam	Rp 13.000,00
(5) lebih dari 7 ton s/d 10 ton	per unit per jam	Rp 22.000,00
(6) lebih dari 10 ton	per unit per jam	Rp 23.000,00
b) Sewa Kren Derek (Mobil Crane)		
(1) s/d 3 ton	per unit per jam	Rp 5.000,00
(2) lebih dari 3 ton s/d 7 ton	per unit per jam	Rp 12.000,00
(3) lebih dari 7 ton s/d 15 ton	per unit per jam	Rp 35.000,00
(4) lebih dari 15 ton s/d 25 ton	per unit per jam	Rp 45.000,00
(5) lebih dari 25 ton	per unit per jam	Rp 65.000,00
c) Motor Boat		
(1) s/d 60 PK	per unit per jam	Rp 22.000,00
(2) lebih dari 60 PK	per unit per jam	Rp 32.000,00
2) Alat Non Mekanik		
Gerobak Dorong	per unit per jam	Rp 500,00

b. Apabila ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Apabila Menggunakan Alat yang Bukan Dimiliki Pelabuhan	per unit per jam	20% dari pendapatan jasa pelayanan alat
4. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Lainnya		
a. Sewa Tanah dan Penggunaan Perairan, Ruang & Pelayanan Air Bersih		
1) Untuk Bangunan-bangunan Industri Galangan dan Dock Kapal		
a) Persewaan tanah Pelabuhan	per M2 per tahun	Rp 1.000,00
b) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air	per M2 per tahun	Rp 250,00
c) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air pada pelabuhan khusus	per M2 per tahun	Rp 250,00
2) Untuk Bangunan-bangunan Industri Perusahaan- perusahaan		
a) Persewaan tanah Pelabuhan	per M2 per tahun	Rp 1.500,00
b) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air	per M2 per tahun	Rp 250,00
c) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air pada pelabuhan khusus	per M2 per tahun	Rp 250,00
3) Untuk kepentingan lainnya		
a) Toko, warung dan sejenisnya	per M2 per tahun	Rp 500,00
b) Perumahan penduduk	per M2 per tahun	Rp 250,00
4) Sewa ruangan pelabuhan	per M2 per bulan	Rp 5.000,00
5) Pelayanan air	Per tarif PDAM setempat	+ 20% dari tarif PDAM
b. Pelayanan Terminal Penumpang Kapal Laut		
1) Terminal Penumpang Kelas A		
a) Penumpang yang berangkat	per orang	Rp 1.500,00
b) Pengantar/ Penjemput	per orang per sekali masuk	Rp 1.000,00
2) Terminal Penumpang Kelas B		
a) Penumpang yang berangkat	per orang	Rp 1.000,00

b) Pengantar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Pengantar/Penjemput	per orang per sekali masuk	Rp 500,00
3) Terminal Penumpang Kelas C		
a) Penumpang yang berangkat	per orang	Rp 500,00
b) Pengantar/Penjemput	per orang per sekali masuk	Rp 250,00
c. Pas Orang		
1) Pas harian halaman	per orang per sekali masuk	Rp 200,00
2) Pas tetap	per orang per bulan	Rp 3.000,00
	per orang per tahun	Rp 30.000,00
d. Pas Kendaraan (termasuk uang parkir)		
1) Pas Harian		
a) Trailer, truk gandengan	per unit dan pengemudi + kenek per sekali masuk	Rp 600,00
b) Truk, Bus besar	per unit dan pengemudi + kenek per sekali masuk	Rp 500,00
c) Pick Up, Mini Bus, Sedan, dan Jeep	per unit dan pengemudi per sekali masuk	Rp 400,00
d) Sepeda Motor	per unit per sekali masuk	Rp 200,00
e) Gerobak, Cikar, Dokar, Sepeda	per unit per sekali masuk	Rp 100,00
2) Pas Tetap		
a) Trailer, truk gandengan	per unit per bulan	Rp 12.000,00
	per unit per tahun	Rp 120.000,00
b) Truk, Bus besar	per unit per bulan	Rp 10.000,00
	per unit per tahun	Rp 100.000,00
c) Pick Up, Mini Bus, Sedan, dan Jeep	per unit per bulan	Rp 8.000,00
	per unit per tahun	Rp 80.000,00
d) Sepeda Motor	per unit per bulan	Rp 4.000,00

per unit ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e) Gerobak, Cikar, Dokar, Sepeda	per unit per tahun	Rp 40.000,00
	per unit per bulan	Rp 2.000,00
	per unit per tahun	Rp 20.000,00
B. JASA KENAVIGASIAN		
1. Jasa Penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)/Uang Rambu		
a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	per GT per 30 hari	USD 0,034
b. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	per GT per 30 hari	Rp 250,00
c. Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis	per GT per 30 hari	Rp 250,00
d. Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Negeri	per GT per 30 hari	Rp 250,00
2. Sewa Fasilitas Galangan Navigasi		
a. Pontianak, Merauke, Jayapura		
1) Kapal Barang dan Penumpang		
a) s/d 50 GT	per hari	Rp 52.500,00
b) lebih dari 50 s/d 100 GT	per hari	Rp 60.000,00
c) lebih dari 100 s/d 150 GT	per hari	Rp 75.000,00
d) lebih dari 150 s/d 200 GT	per hari	Rp 97.500,00
e) lebih dari 200 s/d 250 GT	per hari	Rp 120.000,00
2) Kapal Tunda		
a) s/d 200 HP	per hari	Rp 60.000,00
b) lebih dari 200 HP	per hari	Rp 75.000,00
b. Dumai (Bengkalis), Palembang		
1) Kapal Barang dan Penumpang		
a) s/d 50 GT	per hari	Rp 60.000,00
b) lebih dari 50 GT	Per hari	Rp 75.000,00
2) Kapal Tunda		
a) s/d 200 HP	per hari	Rp 60.000,00
b) lebih dari 200 HP	per hari	Rp 75.000,00
3) Kapal Kayu		
a) s/d 200 GT	per hari	Rp 30.000,00
b) lebih dari 200 GT	per hari	Rp 37.500,00
c. Samarinda		
1) Kapal Barang dan Penumpang		
a) s/d 50 GT	per hari	Rp 45.000,00

b) lebih ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) lebih dari 50 s/d 100 GT	per hari	Rp 60.000,00
c) lebih dari 100 s/d 150 GT	per hari	Rp 75.000,00
d) lebih dari 150 s/d 200 GT	per hari	Rp 90.000,00
e) lebih dari 200 s/d 250 GT	per hari	Rp 105.000,00
2) Kapal Tunda		
a) 0 s/d 200 HP	per hari	Rp 60.000,00
b) lebih dari 200 HP	per hari	Rp 75.000,00
3) Kapal Kayu		
a) s/d 50 GT	per hari	Rp 30.000,00
b) lebih dari 50 s/d 100 GT	per hari	Rp 37.500,00
c) lebih dari 100 s/d 150 GT	per hari	Rp 45.000,00
d) lebih dari 150 s/d 200 GT	per hari	Rp 52.500,00
e) lebih dari 200 s/d 250 GT	per hari	Rp 60.000,00
3. Jasa Telekomunikasi Pelayaran		
a. Telegram Radio		
1) LSC(<i>Land Station Charge</i>)	per kata	GFR 0,60
2) LLC (<i>Land Line Charge</i>)	per kata	GFR 0,15
b. Radio Telepon		
1) <i>Medium</i> Frekuensi/MF		
a) LSC	per menit	GFR 1,80
b) LLC	per menit	GFR 1,50
2) <i>High</i> Frekuensi/HF		
a) LSC	per menit	GFR 2,40
b) LLC	per menit	GFR 1,50
3) <i>Very High</i> Frekuensi/VHF		
a) LSC	per menit	GFR 1,60
b) LLC	per menit	GFR 1,50
4) Pemesanan (<i>Booking fee</i>)		
a) MF	per call	GFR 3,30
b) HF	per call	GFR 3,90
c) VHF	per call	GFR 3,10
c. Radio Telex		
1) LSC	per menit	GFR 2,30
2) LLC	per menit	GFR 1,50
3) Pemesanan (<i>booking fee</i>)	per call	GFR 2,30
d. <i>Radio Maritime Letter</i> (SLT) minimum 22 kata	per kata	GFR 0,35

4. Jasa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4. Jasa Pengujian Kesehatan dan Penilaian Lingkungan Kerja Pelayaran		
a. Pemeriksaan Kesehatan		
1) Pemeriksaan fisik	per pemeriksaan	Rp 25.000,00
2) Pemeriksaan pendengaran	per pemeriksaan	Rp 25.000,00
3) Pemeriksaan mata	per pemeriksaan	Rp 25.000,00
4) Pemeriksaan gigi	per pemeriksaan	Rp 25.000,00
5) Pemeriksaan thorax foto	per pemeriksaan	Rp 25.000,00
6) Pemeriksaan Foto Tulang Panjang	per pemeriksaan	Rp 100 000,00
7) Pemeriksaan EKG	per pemeriksaan	Rp 40.000,00
8) Pemeriksaan sptrometri	per pemeriksaan	Rp 35.000,00
9) Pemeriksaan psikologi	per pemeriksaan	Rp 15.000,00
10) Pemeriksaan hematologi		
a) Kategori sederhana		
(1) Hitung jumlah		
(a) Limfosit plasma biru	per pemeriksaan	Rp 3.000,00
(b) Leukosit Mikroskopis	per pemeriksaan	Rp 2.500,00
(c) Eritrosit Mikroskopis	per pemeriksaan	Rp 2.500,00
(d) Trombosit	per pemeriksaan	Rp 4.000,00
(e) Eosinofit	per pemeriksaan	Rp 3.000,00
(f) Retikulosit	per pemeriksaan	Rp 4.000,00
(2) Hemokrit	per pemeriksaan	Rp 3.000,00
(3) Lekosit hitung jenis	per pemeriksaan	Rp 4.500,00
(4) Masa pembekuan	per pemeriksaan	Rp 7.500,00
(5) Masa pendarahan	per pemeriksaan	Rp 2.500,00

(6) Laju ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(6) Laju endap darah	per pemeriksaan	Rp 3.500,00
(7) Gol darah A, B, AB, O dan Rhesus	per pemeriksaan	Rp 6.000,00
b) Kategori sedang		
(1) Masa Trombin	per pemeriksaan	Rp 15.000,00
(2) Protrombin plasma	per pemeriksaan	Rp 15.000,00
(3) Hitung jumlah		
(a) Eosinofit	per pemeriksaan	Rp 8.500,00
(b) Eritrosit	per pemeriksaan	Rp 5.000,00
(c) Leukosit	per pemeriksaan	Rp 5.000,00
(d) Retikulosit	per pemeriksaan	Rp 10.000,00
(e) Trombosit	per pemeriksaan	Rp 5.000,00
(4) Leukosit hitung jenis	per pemeriksaan	Rp 8.500,00
(5) Hemoglobin	per pemeriksaan	Rp 8.500,00
(6) Hematokrit	per pemeriksaan	Rp 8.500,00
(7) Faktor pembekuan	per pemeriksaan	Rp 25.000,00
c) Kategori Canggih		
(1) Morfomologi sel	per pemeriksaan	Rp 15.000,00
(2) Pewarnaan nitro blue tetrazoleum	per pemeriksaan	Rp 48.000,00
(3) Pewarnaan periodic acid schif	per pemeriksaan	Rp 48.000,00
(4) Pewarnaan sudah block B	per pemeriksaan	Rp 48.000,00
11) Pemeriksaan Kimia Klinik		
a) Kategori sederhana		
(1) Fisik: volume, bau, warna, kekeruhan	per pemeriksaan	Rp 2.000,00
(2) PH	per pemeriksaan	Rp 2.000,00
(3) Darah samar	per pemeriksaan	Rp 3.000,00

(4) Keton ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
(4)	Keton	per pemeriksaan	Rp	3.000,00
(5)	Albumin Urine	per pemeriksaan	Rp	3.000,00
(6)	Boilirubin Urine	per pemeriksaan	Rp	3.000,00
(7)	Globulin	per pemeriksaan	Rp	3.000,00
(8)	Protein bencejones	per pemeriksaan	Rp	3.000,00
(9)	Protein kualitatif	per pemeriksaan	Rp	3.000,00
(10)	Glukosa urine	per pemeriksaan	Rp	3.000,00
(11)	Nitrin	per pemeriksaan	Rp	3.000,00
(12)	Analisa tinja, sel darah, lemak	per pemeriksaan	Rp	4.000,00
(13)	Oval fat bodies	per pemeriksaan	Rp	4.000,00
(14)	Sedimen	per pemeriksaan	Rp	4.000,00
(15)	Urobilin	per pemeriksaan	Rp	4.000,00
(16)	Urobilinogen	per pemeriksaan	Rp	4.000,00
b)	Kategori sedang			
(1)	Bilirubin total	per pemeriksaan	Rp	8.500,00
(2)	Birirubin direx	per pemeriksaan	Rp	8.500,00
(3)	High Dencity Lipoprotein (HDL)	per pemeriksaan	Rp	8.500,00
(4)	Low Dencity Lipoprotein (LDL)	per pemeriksaan	Rp	8.500,00
(5)	Cholesterol Total	per pemeriksaan	Rp	8.500,00
(6)	Protein total	per pemeriksaan	Rp	8.500,00
(7)	Albumin	per pemeriksaan	Rp	8.500,00
(8)	Urea	per pemeriksaan	Rp	9.500,00
(9)	Kreatinin	per pemeriksaan	Rp	10.000,00

(10) Glutamil ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
(10)	Glutamil Taransferase	per pemeriksaan	Rp	10.000,00
(11)	GOT (Glutamat Oksaloasetic Transaminase)	per pemeriksaan	Rp	11.000,00
(12)	GPT (Glutamat Piruvat Ransaminase)	per pemeriksaan	Rp	11.000,00
(13)	Trigliserid	per pemeriksaan	Rp	11.500,00
(14)	Asam urat	per pemeriksaan	Rp	11.000,00
12)	Mikrobiologi			
	Mikroskopik			
a)	Parasit/Jamur			
(1)	Mikrofilaria	per pemeriksaan	Rp	5.000,00
(2)	Sarcoptes Scabei	per pemeriksaan	Rp	5.000,00
(3)	Trikomonas	per pemeriksaan	Rp	5.000,00
(4)	Jamur superficial	per pemeriksaan	Rp	5.000,00
(5)	Candida	per pemeriksaan	Rp	5.000,00
(6)	Pemeriksaan telur cacing	per pemeriksaan	Rp	5.000,00
b)	Bakteri			
(1)	Mycobacterium tuber colossis	per pemeriksaan	Rp	5.000,00
(2)	Neisseria gonorrhoea	per pemeriksaan	Rp	5.000,00
(3)	Treponema pallidum	per pemeriksaan	Rp	5.000,00
13)	Imunologi			
a)	Tes Kehamilan (HCG)	Per pemeriksaan	Rp	25.000,00
b)	Anti streptolysin O (ASTO)	Per pemeriksaan	Rp	25.000,00
c)	Veneral disease research laboratory (VDRL)	Per pemeriksaan	Rp	35.000,00
d)	Hapatitis B Aglutinasi	per pemeriksaan	Rp	54.500,00
e)	Widal	per pemeriksaan	Rp	25.500,00

f) Anti ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
f)	Anti HIV (Human Imun Virus)	per pemeriksaan	Rp 32.000,00
g)	Anti HBC (anti Hepatitis B)	per pemeriksaan	Rp 32.500,00
h)	Anti HIV Microelisa	per pemeriksaan	Rp 61.500,00
i)	Anti HIV Makro	per pemeriksaan	Rp 61.500,00
j)	Hepatitis B Makro	per pemeriksaan	Rp 48.500,00
k)	Anti HBE	per pemeriksaan	Rp 53.500,00
l)	Anti Hepatitis A Virus	per pemeriksaan	Rp 55.000,00
m)	Anti Hepatitis C Virus	per pemeriksaan	Rp 74.500,00
14)	Toksikologi		
a)	Narkotika	per pemeriksaan	Rp 30.000,00
b)	Stimulansa amfetamin	per pemeriksaan	Rp 30.000,00
c)	Alkohol	per pemeriksaan	Rp 30.000,00
d)	Antipsikotropika	per pemeriksaan	Rp 30.000,00
e)	Hipnotikum	per pemeriksaan	Rp 30.000,00
f)	Net Amfetamine	per pemeriksaan	Rp 30.000,00
15)	Sertifikat Kesehatan (buku catatan medik, buku saku kesehatan dan sertifikat)	per sertiikat	Rp 15.000,00
b.	Penilaian lingkungan kerja pelayaran		
1)	Pengujian pencahayaan	per pemeriksaan	Rp 25.000,00
2)	Pengujian getaran	per pemeriksaan	Rp 25.000,00
3)	Pengujian debu	per pemeriksaan	Rp 25.000,00
4)	Pengujian kebisingan	per pemeriksaan	Rp 30.000,00
5)	Pengujian kelembaban	per pemeriksaan	Rp 30.000,00
6)	Pengujian Suhu Lingkungan	per pemeriksaan	Rp 30.000,00

7) Pengujian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
7) Pengujian Ergonomi	per pemeriksaan	Rp 50.000,00
8) Pengujian Gizi Kerja	per pemeriksaan	Rp 50.000,00
C. PENERIMAAN UANG PERKAPALAN (PUP)		
1. Pemeriksaan dan Sertifikat yang berkaitan dengan Keselamatan Kapal :		
a. GT 7 s/d GT 35	per sertifikat	Rp 5.000,00
b. Lebih dari GT 35 s/d GT 50	per sertifikat	Rp 10.000,00
c. Lebih dari GT 50 s/d GT 150	per sertifikat	Rp 20.000,00
d. Lebih dari GT 150 s/d GT 500	per sertifikat	Rp 35.000,00
e. Lebih dari GT 500 s/d GT 1600	per sertifikat	Rp 50.000,00
f. Lebih dari GT 1600	per sertifikat	Rp 100.000,00
2. Pelaksanaan Pengukuran Kapal dan Penerbitan Surat Ukur :		
a. GT 7 s/d GT 35	per surat ukur	Rp 15.000,00
b. lebih dari GT 35 s/d GT 50	per surat ukur	Rp 25.000,00
c. lebih dari GT 50 s/d GT 150	per surat ukur	Rp 50.000,00
d. lebih dari GT 150 s/d GT 500	per surat ukur	Rp 75.000,00
e. lebih dari GT 500 s/d GT 1600	per surat ukur	Rp 150.000,00
f. lebih dari GT 1600	per surat ukur	Rp 175.000,00
3. Pelaksanaan Audit dan Penerbitan Sertifikat <i>Document of Compliance</i> (DOC) dan <i>Safety Management Certificat</i> (SMC):		
a. Dokumen penyesuaian manajemen perusahaan (DOC)		
1) GT 7 s/d GT 35	per sertifikat	Rp 35.000,00
2) lebih dari GT 35 s/d GT 50	per sertifikat	Rp 50.000,00
3) lebih dari GT 50 s/d GT 150	per sertifikat	Rp 100.000,00
4) lebih dari GT 150 s/d GT 500	per sertifikat	Rp 150.000,00
5) lebih dari GT 500 s/d GT 1600	per sertifikat	Rp 200.000,00
6) lebih dari GT 1600	per sertifikat	Rp 250.000,00
b. Sertifikat manajemen pengoperasian kapal (SMC)		
1) GT 7 s/d GT 35	per sertifikat	Rp 20.000,00
2) lebih dari GT 35 s/d GT 50	per sertifikat	Rp 25.000,00
3) lebih dari GT 50 s/d GT 150	per sertifikat	Rp 50.000,00
4) lebih dari GT 150 s/d GT 500	per sertifikat	Rp 75.000,00
5) lebih dari GT 500 s/d GT 1600	per sertifikat	Rp 100.000,00
6) lebih dari GT 1600	per sertifikat	Rp 150.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4. Pengujian dan Sertifikasi Perlengkapan Kapal, Keselamatan Kapal :		
a. Pengujian alat penolong dan alat pencegahan pencemaran		
1) Sekoci penolong	per sample	Rp 100.000,00
2) Rakit penolong kembang (ILR)	per sample	Rp 50.000,00
3) Rakit penolong	per sample	Rp 50.000,00
4) Sekoci penyelamatan	per sample	Rp 100.000,00
5) Baju penolong	per sample	Rp 25.000,00
6) Pelampung penolong (Lifebuoy)	per sample	Rp 25.000,00
b. Pengujian alat pencegahan pencemaran	per unit	Rp 50.000,00
c. Uji stabilitas kapal (bangunan baru/perombakan)		
1) S/d GT 1600	per kapal	Rp 100.000,00
2) lebih dari GT 1600	per kapal	Rp 200.000,00
5. Pengesahan Gambar Kapal :		
a. GT 7 s/d GT 35	per kapal	Rp 10.000,00
b. lebih dari GT 35 s/d GT 50	per kapal	Rp 15.000,00
c. lebih dari GT 50 s/d GT 150	per kapal	Rp 20.000,00
d. lebih dari GT 150 s/d GT 500	per kapal	Rp 25.000,00
e. lebih dari GT 500 s/d GT 1600	per kapal	Rp 50.000,00
f. lebih dari GT 1600	per kapal	Rp 100.000,00
6. Penerbitan Dokumen Kepelautan dan Dokumen Kapal Selain Sertifikat :		
a. Dokumen Kepelautan	per dokumen	Rp 10.000,00
b. Dokumen status hukum kapal		
1) Surat Tanda Kebangsaan	per GT	Rp 50,00
2) Akte Pendaftaran	per GT	Rp 100,00
3) Dokumen CSR (<i>Continuous Synopsis Record</i>)	per kapal	Rp 500.000,00
7. Pengawasan Barang Berbahaya		
a. Untuk muatan dalam bentuk curah/BULK	per ton per muatan	Rp 10,00
b. Untuk muatan dalam bentuk kemasan/ <i>package</i>	per ton per muatan	Rp 5.000,00
8. Pemeriksaan Kapal Asing/ <i>Port State Control</i> atas Pemeriksaan Ulang (<i>Reinspection</i>)	per kapal	USD 250,00
D. JASA ANGKUTAN LAUT		
1. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)	per SIUPAL	Rp 1.000.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS)	per SIOPSUS	Rp 1.000.000,00
3. Perubahan pada SIUPAL/SIOPSUS	per SIUPAL / SIOPSUS	Rp 250.000,00
4. Spesifikasi Kapal (Speks Kapal)	per kapal	Rp 100.000,00
5. Pembukaan Kantor cabang Perusahaan Angkutan Laut	per surat izin	Rp 500.000,00
6. Registrasi Laporan Penempatan Kapal Dalam Trayek Liner Angkutan Laut Dalam Negeri	per kapal per 6 bulan	Rp 100.000,00
7. Registrasi Laporan Pengoperasian Kapal Tramper Angkutan Laut Dalam Negeri	per kapal per 3 bulan	Rp 100.000,00
8. Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA)	per kapal per pelabuhan	USD 50,00
9. Pemberitahuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA) Angkutan Laut Dalam Negeri	per kapal	USD 50,00
III. JASA TRANSPORTASI UDARA		
A. PELAYANAN JASA PENERBANGAN (PJP) :		
1. Pelayanan Jasa Penerbangan Dalam Negeri yang diselenggarakan oleh UPT	per route unit	Rp 875,00
2. Pelayanan Jasa Penerbangan Luar Negeri yang diselenggarakan oleh UPT	per route unit	USD 0,65
3. Pelayanan Jasa Penerbangan Dalam Negeri yang diselenggarakan oleh PT (Persero) Angkasa Pura I dan II	per route unit	15 % dari tarif PJP Dalam Negeri PT AP I dan PT AP II
4. Pelayanan Jasa Penerbangan Luar Negeri yang diselenggarakan oleh PT (Persero) Angkasa Pura I dan II	per route unit	10 % dari tarif PJP Luar Negeri PT AP I dan PT AP II
B. PELAYANAN JASA PENUMPANG PESAWAT UDARA (PJP2U)		
1. Dalam Negeri :		
a. Bandar Udara Kelas Utama dan Kelas I khusus	per penumpang	Rp 30.000,00
b. Bandar Udara Kelas I	per penumpang	Rp 15.000,00
c. Bandar Udara Kelas II	per penumpang	Rp 11.000,00
d. Bandar Udara Kelas III	per penumpang	Rp 10.000,00
e. Bandar Udara Kelas IV dan satuan kerja	per penumpang	Rp 8.000,00
2. Luar Negeri:		
a. Bandar Udara Kelas Utama dan Kelas I khusus	per penumpang	Rp 100.000,00
b. Bandar Udara Kelas I	per penumpang	Rp 40.000,00
c. Bandar Udara Kelas II, III, IV dan satuan kerja	per penumpang	Rp 30.000,00

C. PELAYANAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
C. PELAYANAN JASA PENDARATAN, PENEMPATAN DAN PENYIMPANAN PESAWAT UDARA (PJP4U) :		
1. Dalam Negeri		
a. Bandar Udara Kelas Utama dan Kelas I khusus:		
1) Jasa Pendaratan		
a) Bobot pesawat s/d 40.000 kg	tiap 1000 kg atau bagiannya	Rp 3.000,00
b) Bobot pesawat di atas 40.000 kg s/d 100.000 kg	-	Rp 120.000,00 + Rp 3.500,00 tiap 1000 kg atau bagiannya
c) Bobot pesawat di atas 100.000 kg	-	Rp 330.000,00 + Rp 4.000,00 tiap 1000 kg atau bagiannya
2) Jasa Penempatan	2 jam pertama tiap 1000 kg per 12 jam atau bagiannya	Rp 0,00 Rp 1.000,00
3) Jasa Penyimpanan	tiap 1000 kg per 12 jam atau bagiannya	Rp 1.150,00
b. Bandar Udara Kelas I :		
1) Jasa Pendaratan		
a) Bobot pesawat s/d 40.000 kg	tiap 1000 kg atau bagiannya	Rp 1.815,00
b) Bobot pesawat di atas 40.000 kg s/d 100.000 kg	-	Rp. 72.600 ,00+ Rp. 2.410,00 tiap 1000 kg atau bagiannya
c) Bobot pesawat di atas 100.000 kg	-	Rp 217.200,00 + Rp 2.810,00 tiap 1000 kg atau bagiannya
2) Jasa Penempatan	2 jam pertama tiap 1000 kg per 12 jam atau bagiannya	Rp 0,00 Rp 975,00
3) Jasa Penyimpanan	tiap 1000 kg per 12 jam atau bagiannya	Rp 1.145,00
c. Bandar Udara Kelas II :		
1) Jasa Pendaratan		

a) Bobot ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a) Bobot pesawat s/d 40.000 kg	tiap 1000 kg atau bagiannya	Rp 1.650,00
b) Bobot pesawat di atas 40.000 kg s/d 100.000 kg	-	Rp 66.000,00 + Rp 2.175,00 tiap 1000 kg atau bagiannya
2) Jasa Penempatan	2 jam pertama tiap 1000 kg per 12 jam atau bagiannya	Rp 0,00 Rp 925,00
3) Jasa Penyimpanan	tiap 1000 kg per 12 jam atau bagiannya	Rp 1.110,00
d. Bandar Udara Kelas III, IV, dan satuan kerja		
1) Jasa Pendaratan	tiap 1000 kg atau bagiannya	Rp 800,00
2) Jasa Penempatan	2 jam pertama tiap 1000 kg per 12 jam atau bagiannya	Rp 0,00 Rp 480,00
3) Jasa Penyimpanan	tiap 1000 kg per 12 jam atau bagiannya	Rp 560,00
2. Luar Negeri :		
a. Bandar Udara Kelas Utama dan Kelas I khusus:		
1) Jasa Pendaratan :		
a) Bobot pesawat s/d 40.000 kg	tiap 1000 kg atau bagiannya	USD 3,62
b) Bobot pesawat di atas 40.000 kg s/d 100.000 kg	-	USD 144,80 + USD 4,16 tiap 1000 kg atau bagiannya
c) Bobot pesawat di atas 100.000 kg	-	USD 394,40 + USD 4,74 tiap 1000 kg atau bagiannya
2) Jasa Penempatan	2 jam pertama tiap 1000 kg per 12 jam atau bagiannya	USD 0,00 USD 0,37
3) Jasa Penyimpanan	tiap 1000 kg per 12 jam atau bagiannya	USD 0,74
b. Bandar Udara Kelas I :		
1) Jasa Pendaratan :		

a) Bobot ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a) Bobot pesawat s/d 40.000 kg	tiap 1000 kg atau bagiannya	USD 2,73
b) Bobot pesawat di atas 40.000 kg s/d 100.000 kg	-	USD 109,20+ USD 3,14 tiap 1000 kg atau bagiannya
c) Bobot pesawat di atas 100.000 kg	-	USD 297,60 + USD 3,54 tiap 1000 kg atau bagiannya
2) Jasa Penempatan	2 jam pertama tiap 1000 kg per 12 jam atau bagiannya	USD 0,00 USD 0,24
3) Jasa Penyimpanan	tiap 1000 kg per 12 jam atau bagiannya	USD 0,49
c. Bandar Udara Kelas II, III , IV, dan satuan kerja		
1) Jasa Pendaratan		
a) Bobot pesawat s/d 40.000 kg	tiap 1000 kg atau bagiannya	USD 2,42
b) Bobot pesawat di atas 40.000 kg s/d 100.000 kg	-	USD 95,68 + USD 2,79 tiap 1000 kg atau bagiannya
2) Jasa Penempatan	2 jam pertama tiap 1000 kg per 12 jam atau bagiannya	USD 0,00 USD 0,24
3) Jasa Penyimpanan	tiap 1000 kg per 12 jam atau bagiannya	USD 0,49
D. PELAYANAN JASA PEMAKAIAN GARBARATA (AVIOBRIDGE)		
1. Penerbangan Dalam Negeri	Per Blok on / Blok Off (Pemakaian) per 2 Jam	Rp 200.000,00
2. Penerbangan Luar Negeri		
a. s.d 100 Ton	Per pesawat	USD 37,00
b. s.d 200 Ton	Per pesawat	USD 93,00

c. s.d 300 Ton ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. s.d 300 Ton	Per pesawat	USD 155,00
d. Di atas 300 Ton	Per pesawat	USD 175,00
E. PELAYANAN JASA PEMAKAIAN KONTER PELAPORAN (CHECK IN COUNTER)		
1. Penerbangan Dalam Negeri	Per penumpang	Rp 1.000,00
2. Penerbangan Luar Negeri	per penumpang	USD 0,45
F. PELAYANAN JASA PENUMPUKAN BARANG DALAM GUDANG LINI I DI BANDAR UDARA		
1. Barang Impor		
a. Masa I (hari ke 1 s/d hari ke 3)	per Kg	USD 0,025
b. Masa II (hari ke 4 s/d hari ke 10)	per Kg per hari	USD 0,025
c. Masa III (hari ke 11 s/d hari ke 20)	per Kg per hari	USD 0,025 + 50%
d. Masa IV (hari ke 21 dan seterusnya)	per Kg per hari	USD 0,025 + 100%
2. Barang Ekspor		
a. Masa I (hari ke 1 s/d hari ke 3)	per Kg	USD 0,015
b. Masa II (hari ke 4 dan seterusnya)	per Kg per hari	USD 0,015
3. Barang antar bandara dalam negeri		
a. Masa I (hari ke 1 s/d hari ke 3)	per Kg	Rp 30,00
b. Masa II (hari ke 4 dan seterusnya)	per Kg per hari	Rp 30,00
G. PELAYANAN JASA ATAS PENGGUNAAN BANDAR UDARA DI LUAR JAM OPERASI		
1. Pesawat Udara dengan berat sampai dengan 100 ton dikenakan biaya tambahan	per pendaratan	50 % X tarif jasa pendaratan (biaya tambahan terendah Rp. 25.000,00)
2. Di atas 100 ton dikenakan biaya tambahan	per pendaratan	25 % X tarif jasa pendaratan
3. Bandara alternatif untuk pendaratan darurat pada penerbangan lintas (<i>Alternate Aerodrome Over Flying</i>).	per sekali lintas /per pendaratan	25 % X Tarif jasa pendaratan
H. SEWA-SEWA DAN TANDA MASUK KAWASAN TERBATAS DI BANDAR UDARA.		
1. Pemasangan reklame dengan menggunakan tiang pancang, selain dikenakan sewa pemasangan reklame, dikenakan sewa tiang pancang per M ² per tahun.	per M ² per tahun	Rp 15.000,00

2. Penyewa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Penyewa ruangan yang melakukan kegiatan usaha, selain dikenakan tarif sewa ruangan, dikenakan pungutan tambahan (konsesi).	per konsesioneer	5% x total pendapatan kotor
3. Sewa Tanah		
a. Bandar Udara Kelas Utama dan Kelas I Khusus:		
1) Tanah Tidak diperkeras	per M ² per bulan	Rp 500,00
2) Tanah diperkeras	per M ² per bulan	Rp 1.000,00
3) Tanah kosong untuk agro bisnis	per M ² per bulan	Rp 50,00
b. Bandar Udara Kelas I:		
1) Tanah Tidak diperkeras	per M ² per bulan	Rp 300,00
2) Tanah diperkeras	per M ² per bulan	Rp 700,00
3) Tanah kosong untuk agro bisnis	per M ² per bulan	Rp 30,00
c. Bandar Udara Kelas II:		
1) Tanah tidak diperkeras	per M ² per bulan	Rp 200,00
2) Tanah diperkeras	per M ² per bulan	Rp 500,00
3) Tanah kosong untuk agro bisnis	per M ² per bulan	Rp 30,00
d. Bandar Udara Kelas III, IV, dan satuan kerja		
1) Tanah tidak diperkeras	per M ² per bulan	Rp 100,00
2) Tanah diperkeras	per M ² per bulan	Rp 150,00
3) Tanah kosong untuk agro bisnis	per M ² per bulan	Rp 20,00
4. Pengusahaan pemasangan reklame melalui monitor Televisi selain dikenakan sewa ruangan, dikenakan pungutan tambahan (konsesi)	per konsesioneer	5% x total pendapatan kotor
5. Sewa ruangan untuk promosi berupa peragaan (display) produk.		
a. Bandar Udara Kelas Utama dan Kelas I Khusus	per M ² per hari	Rp 6.000,00
b. Bandar Udara Kelas I dan II	per M ² per hari	Rp 3.000,00
c. Bandar Udara Kelas III dan IV	Per M ² per hari	Rp 1.000,00
d. Satuan kerja	per M ² per hari	Rp 500,00
6. Shooting film, pemotretan dan promosi		

a. Bandar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a. Bandar Udara Kelas Utama dan Kelas I Khusus:		
1) Shooting film	Per hari	Rp 750.000,00
2) Pemotretan		
a) Di Darat	Per hari	Rp 300.000,00
b) Di Udara	Per hari	Rp 750.000,00
3) Promosi tanpa counter	Per hari	Rp 15.000,00
4) Promosi dengan counter	Per hari	Rp 20.000,00
b. Bandar Udara Kelas I, II, III, IV dan satuan kerja:		
1) Shooting film	Per hari	Rp 170.000,00
2) Pemotretan	Per hari	Rp 45.000,00
3) Promosi tanpa counter	Per hari	Rp 9.000,00
4) Promosi dengan counter	Per hari	Rp 17.000,00
7. Pemakaian ruang tunggu khusus (CIP/ <i>Commercial Important Person Room</i>)		
a. Bandar Udara Kelas Utama dan Kelas I Khusus	Per jam	Rp 100.000,00
b. Bandar Udara Kelas I, II, III, IV, dan satuan kerja	Per jam	Rp 50.000,00
8. Sewa Ruangan		
a. Di dalam Terminal		
1) Bandar Udara Kelas Utama dan Kelas I Khusus:		
a) Terbuka tanpa AC	per M ² per bulan	Rp 30.000,00
b) Tertutup tanpa AC	per M ² per bulan	Rp 40.000,00
c) Terbuka dengan AC	per M ² per bulan	Rp 50.000,00
d) Tertutup dengan AC	per M ² per bulan	Rp 60.000,00
2) Bandar Udara Kelas I :		
a) Terbuka tanpa AC	per M ² per bulan	Rp 7.000,00
b) Tertutup tanpa AC	per M ² per bulan	Rp 10.000,00
c) Terbuka dengan AC	per M ² per bulan	Rp 11.000,00
d) Tertutup dengan AC	per M ² per bulan	Rp 14.000,00

3) Bandar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3) Bandar Udara Kelas II :		
a) Terbuka tanpa AC	per M ² per bulan	Rp 5.000,00
b) Tertutup tanpa AC	per M ² per bulan	Rp 7.000,00
c) Terbuka dengan AC	per M ² per bulan	Rp 8.000,00
d) Tertutup dengan AC	per M ² per bulan	Rp 10.000,00
4) Bandar Udara Kelas III, IV, dan satuan kerja:		
a) Terbuka tanpa AC	per M ² per bulan	Rp 1.700,00
b) Tertutup tanpa AC	per M ² per bulan	Rp 2.400,00
c) Terbuka dengan AC	per M ² per bulan	Rp 3.400,00
d) Tertutup dengan AC	per M ² per bulan	Rp 4.200,00
b. Di luar Terminal		
1) Bandar Udara Kelas Utama dan Kelas I Khusus:		
a) Terbuka tanpa AC	per M ² per bulan	Rp 15.000,00
b) Tertutup tanpa AC	per M ² per bulan	Rp 25.000,00
c) Terbuka dengan AC	per M ² per bulan	Rp 35.500,00
d) Tertutup dengan AC	per M ² per bulan	Rp 45.000,00
2) Bandar Udara Kelas I :		
a) Terbuka tanpa AC	per M ² per bulan	Rp 5.500,00
b) Tertutup tanpa AC	per M ² per bulan	Rp 7.000,00
c) Terbuka dengan AC	per M ² per bulan	Rp 8.500,00
d) Tertutup dengan AC	per M ² per bulan	Rp 12.000,00
3) Bandar Udara Kelas II:		
a) Terbuka tanpa AC	per M ² per bulan	Rp 4.500,00
b) Tertutup tanpa AC	per M ² per bulan	Rp 5.500,00
c) Terbuka dengan AC	per M ² per bulan	Rp 7.000,00
d) Tertutup dengan AC	per M ² per bulan	Rp 9.000,00

4) Bandar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4) Bandar Udara Kelas III, IV, dan satuan kerja:		
a) Terbuka tanpa AC	per M ² per bulan	Rp 1.200,00
b) Tertutup tanpa AC	per M ² per bulan	Rp 1.500,00
c) Terbuka dengan AC	per M ² per bulan	Rp 1.700,00
d) Tertutup dengan AC	per M ² per bulan	Rp 5.000,00
c. Sewa Hanggar untuk Perbaikan Pesawat Udara	per M ² per bulan	Rp 16.000,00
d. Sewa Traktor Pendorong Pesawat/ <i>Push Back Tractor</i>	per bulan	Rp 10.000.000,00
	per satu jam pertama	Rp 300.000,00
	per satu jam berikutnya	Rp 150.000,00
9. Pemasangan Reklame		
a. Bandar Udara Kelas Utama dan Kelas I Khusus:		
1) Kotak Neon (<i>Neon Box</i>) satu sisi pandang	per M ² per bulan	Rp 80.000,00
2) Papan Reklame (<i>Billboard</i>) satu sisi pandang	per M ² per bulan	Rp 60.000,00
3) Kereta Dorong (<i>Troly</i>) dua sisi pandang	per unit per bulan	Rp 25.000,00
4) Kursi satu sisi pandang	per unit per bulan	Rp 10.000,00
5) Asbak	per unit per bulan	Rp 10.000,00
6) Tempat Sampah	per unit per bulan	Rp 10.000,00
7) Spanduk	per unit per hari	Rp 10.000,00
8) Umbul – umbul	per unit per hari	Rp 7.500,00
9) Baleho	per unit per hari	Rp 15.000,00
10) Stiker	per M per bulan	Rp 20.000,00
11) Garbarata	per M ² per bulan	Rp 125.000,00
12) Penempatan Booklet	per buku	Rp 150,00
13) Penempatan Brosur (<i>Leaflet</i>)	per eksemplar	Rp 50,00
b. Bandar Udara Kelas I:		
1) Satu sisi pandang	per M ² per bulan	Rp 9.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Dua sisi pandang	per M ² per bulan	Rp 18.000,00
3) Tiga sisi pandang	per M ² per bulan	Rp 36.000,00
4) Empat sisi pandang	per M ² per bulan	Rp 72.000,00
c. Bandar Udara Kelas II:		
1) Satu sisi pandang	per M ² per bulan	Rp 5.400,00
2) Dua sisi pandang	per M ² per bulan	Rp 10.800,00
3) Tiga sisi pandang	per M ² per bulan	Rp 21.600,00
4) Empat sisi pandang	per M ² per bulan	Rp 43.200,00
d. Bandar Udara Kelas III , IV dan satuan kerja		
1) Satu sisi pandang	per M ² per bulan	Rp 2.400,00
2) Dua sisi pandang	per M ² per bulan	Rp 4.800,00
3) Tiga sisi pandang	per M ² per bulan	Rp 9.600,00
4) Empat sisi pandang	per M ² per bulan	Rp 19.200,00
10. Tanda Masuk Kawasan Terbatas (Pas) di Bandar Udara		
a. Bandar Udara Kelas Utama dan Kelas I Khusus:		
1) Orang		
a) Umum		
(1) Mingguan	per orang	Rp 15.000,00
(2) Bulanan	per orang	Rp 35.000,00
(3) Tahunan	per orang	Rp 175.000,00
b) Perusahaan Penerbangan		
(1) Bulanan	per orang	Rp 20.000,00
(2) Tahunan	per orang	Rp 50.000,00
c) Non Perusahaan Penerbangan		
(1) Bulanan	per orang	Rp 30.000,00
(2) Tahunan	per orang	Rp 60.000,00
d) Instansi Pemerintah		
(1) Bulanan	per orang	Rp 20.000,00
(2) Tahunan	per orang	Rp 50.000,00
2) Sedan / Pick-Up/ Jeep		
a) Umum		

(1) Mingguan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(1) Mingguan	per kendaraan	Rp 15.000,00
(2) Bulanan	per kendaraan	Rp 32.000,00
(3) Tahunan	per kendaraan	Rp 320.000,00
b) Perusahaan Penerbangan		
(1) Bulanan	per kendaraan	Rp 15.000,00
(2) Tahunan	per kendaraan	Rp 50.000,00
c) Non Perusahaan Penerbangan		
(1) Bulanan	per kendaraan	Rp 25.000,00
(2) Tahunan	per kendaraan	Rp 75.000,00
3) Sepeda Motor		
a) Umum		
(1) Mingguan	per kendaraan	Rp 10.000,00
(2) Bulanan	per kendaraan	Rp 20.000,00
(3) Tahunan	per kendaraan	Rp 200.000,00
b) Perusahaan Penerbangan		
(1) Bulanan	per kendaraan	Rp 5.000,00
(2) Tahunan	per kendaraan	Rp 20.000,00
c) Non Perusahaan Penerbangan		
(1) Bulanan	per kendaraan	Rp 7.500,00
(2) Tahunan	per kendaraan	Rp 30.000,00
4) Truk / Bus / Tangki dsb.		
a) Umum		
(1) Mingguan	per kendaraan	Rp 20.000,00
(2) Bulanan	per kendaraan	Rp 50.000,00
(3) Tahunan	per kendaraan	Rp 300.000,00
b) Perusahaan Penerbangan		
(1) Bulanan	per kendaraan	Rp 10.000,00
(2) Tahunan	per kendaraan	Rp 100.000,00
c) Non Perusahaan Penerbangan		
(1) Bulanan	per kendaraan	Rp 15.000,00
(2) Tahunan	per kendaraan	Rp 150.000,00
b Bandar Udara Kelas I dan II :		
1) Orang		
a) Umum		
(1) Mingguan	per orang	Rp 10.000,00
(2) Bulanan	per orang	Rp 16.000,00
(3) Tahunan	per orang	Rp 160.000,00

b) Perusahaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Perusahaan Penerbangan		
(1) Bulanan	per orang	Rp 5.000,00
(2) Tahunan	per orang	Rp 20.000,00
c) Non Perusahaan Penerbangan		
(1) Bulanan	per orang	Rp 8.000,00
(2) Tahunan	per orang	Rp 30.000,00
d) Instansi Pemerintah		
(1) Bulanan	per orang	Rp 5.000,00
(2) Tahunan	per orang	Rp 20.000,00
2) Sedan / Pick-Up/ Jeep		
a) Umum		
(1) Mingguan	per kendaraan	Rp 15.000,00
(2) Bulanan	per kendaraan	Rp 32.000,00
(3) Tahunan	per kendaraan	Rp 320.000,00
b) Perusahaan Penerbangan		
(1) Bulanan	per kendaraan	Rp 10.000,00
(2) Tahunan	per kendaraan	Rp 40.000,00
c) Non Perusahaan Penerbangan		
(1) Bulanan	per kendaraan	Rp 15.000,00
(2) Tahunan	per kendaraan	Rp 50.000,00
3) Sepeda Motor		
a) Umum		
(1) Mingguan	per kendaraan	Rp 10.000,00
(2) Bulanan	per kendaraan	Rp 20.000,00
(3) Tahunan	per kendaraan	Rp 200.000,00
b) Perusahaan Penerbangan		
(1) Bulanan	per kendaraan	Rp 5.000,00
(2) Tahunan	per kendaraan	Rp 20.000,00
c) Non Perusahaan Penerbangan		
(1) Bulanan	per kendaraan	Rp 7.500,00
(2) Tahunan	per kendaraan	Rp 30.000,00
4) Truk / Bus / Tangki dsb.		
a) Umum		
(1) Mingguan	per kendaraan	Rp 20.000,00
(2) Bulanan	per kendaraan	Rp 45.000,00
(3) Tahunan	per kendaraan	Rp 300.000,00

b) Perusahaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Perusahaan Penerbangan		
(1) Bulanan	per kendaraan	Rp 10.000,00
(2) Tahunan	per kendaraan	Rp 100.000,00
c) Non Perusahaan Penerbangan		
(1) Bulanan	per kendaraan	Rp 12.000,00
(2) Tahunan	per kendaraan	Rp 120.000,00
c. Bandar Udara Kelas III, IV dan satuan kerja		
1) Orang		
a) Umum		
(1) Mingguan	per orang	Rp 5.000,00
(2) Bulanan	per orang	Rp 8.000,00
(3) Tahunan	per orang	Rp 80.000,00
b) Perusahaan Penerbangan		
(1) Bulanan	per orang	Rp 2.000,00
(2) Tahunan	per orang	Rp 15.000,00
c) Non Perusahaan Penerbangan		
(1) Bulanan	per orang	Rp 3.000,00
(2) Tahunan	per orang	Rp 20.000,00
d) Instansi Pemerintah		
(1) Bulanan	per orang	Rp 2.000,00
(2) Tahunan	per orang	Rp 15.000,00
2) Sedan / Pick-Up/ Jeep		
a) Umum		
(1) Mingguan	per kendaraan	Rp 10.000,00
(2) Bulanan	per kendaraan	Rp 22.000,00
(3) Tahunan	per kendaraan	Rp 220.000,00
b) Perusahaan Penerbangan		
(1) Bulanan	per kendaraan	Rp 3.000,00
(2) Tahunan	per kendaraan	Rp 25.000,00
c) Non Perusahaan Penerbangan		
(1) Bulanan	per kendaraan	Rp 4.000,00
(2) Tahunan	per kendaraan	Rp 30.000,00
3) Sepeda Motor		
a) Umum		
(1) Mingguan	per kendaraan	Rp 5.000,00
(2) Bulanan	per kendaraan	Rp 14.000,00
(3) Tahunan	per kendaraan	Rp 140.000,00

b) Perusahaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Perusahaan Penerbangan		
(1) Bulanan	per kendaraan	Rp 1.500,00
(2) Tahunan	per kendaraan	Rp 15.000,00
c) Non Perusahaan Penerbangan		
(1) Bulanan	per kendaraan	Rp 2.000,00
(2) Tahunan	per kendaraan	Rp 20.000,00
4) Truk / Bus / Tangki dsb.		
a) Umum		
(1) Mingguan	per kendaraan	Rp 10.000,00
(2) Bulanan	per kendaraan	Rp 30.000,00
(3) Tahunan	per kendaraan	Rp 300.000,00
b) Perusahaan Penerbangan		
(1) Bulanan	per kendaraan	Rp 5.000,00
(2) Tahunan	per kendaraan	Rp 50.000,00
c) Non Perusahaan Penerbangan		
(1) Bulanan	per kendaraan	Rp 7.500,00
(2) Tahunan	per kendaraan	Rp 75.000,00
d. Jasa Pelayanan Kantor Administrator Bandar Udara		
1) Tanda Masuk Kawasan Terbatas (PAS) di Bandar Udara yang diusahakan dan dilayani Kantor Administrator Bandar Udara		
a) Kelompok Utama		
(1) Orang		
(a) Umum		
Pekerja :		
Terminal Internasional		
(1) Mingguan	per orang	Rp 175.000,00
(2) Bulanan	per orang	Rp 700.000,00
Terminal Domestik		
(1) Mingguan	per orang	Rp 100.000,00
(2) Bulanan	per orang	Rp 400.000,00
Terminal TKI		
(1) Mingguan	per orang	Rp 175.000,00
(2) Bulanan	per orang	Rp 700.000,00
Pengurusan Barang :		
Terminal Internasional		

(1) Mingguan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(1) Mingguan	per orang	Rp 125.000,00
(2) Bulanan	per orang	Rp 500.000,00
Terminal Domestik		
(1) Mingguan	per orang	Rp 100.000,00
(2) Bulanan	per orang	Rp 400.000,00
Terminal TKI		
(1) Mingguan	per orang	Rp 50.000,00
(2) Bulanan	per orang	Rp 200.000,00
Area Pergudangan		
(1) Mingguan	per orang	Rp 30.000,00
(2) Bulanan	per orang	Rp 120.000,00
(b) Perusahaan Penerbangan		
(1) Bulanan	per orang	Rp 20.000,00
(2) Tahunan	per orang	Rp 50.000,00
(c) Non Perusahaan Penerbangan		
(1) Bulanan	per orang	Rp 30.000,00
(2) Tahunan	per orang	Rp 150.000,00
(d) Instansi Pemerintah/ Penyelenggara Bandar Udara		
(1) Bulanan	per orang	Rp 20.000,00
(2) Tahunan	per orang	Rp 50.000,00
(2) Sedan/Pick-Up/Jeep		
(a) Umum		
(1) Mingguan	per kendaraan	Rp 55.000,00
(2) Bulanan	per kendaraan	Rp 220.000,00
(b) Perusahaan Penerbangan		
(1) Bulanan	per kendaraan	Rp 15.000,00
(2) Tahunan	per kendaraan	Rp 100.000,00
(c) Non Perusahaan Penerbangan		
(1) Bulanan	per kendaraan	Rp 45.000,00
(2) Tahunan	per kendaraan	Rp 450.000,00
(d) Instansi Pemerintah/ Penyelenggara Bandar Udara		
Tahunan	per kendaraan	Rp 25.000,00

(3) Sepeda Motor ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
(3)	Sepeda Motor			
(a)	Umum			
	(1) Mingguan	per kendaraan	Rp	20.000,00
	(2) Bulanan	per kendaraan	Rp	80.000,00
(b)	Perusahaan Penerbangan			
	(1) Bulanan	per kendaraan	Rp	7.000,00
	(2) Tahunan	per kendaraan	Rp	40.000,00
(c)	Non Perusahaan Penerbangan			
	(1) Bulanan	per kendaraan	Rp	15.000,00
	(2) Tahunan	per kendaraan	Rp	105.000,00
(d)	Instansi Pemerintah/ Penyelenggara Bandar Udara Tahunan	per kendaraan	Rp	15.000,00
(4)	Truk/Bus/Tangki dsb			
(a)	Umum			
	(1) Mingguan	per kendaraan	Rp	40.000,00
	(2) Bulanan	per kendaraan	Rp	160.000,00
(b)	Perusahaan Penerbangan			
	(1) Bulanan	per kendaraan	Rp	10.000,00
	(2) Tahunan	per kendaraan	Rp	65.000,00
(c)	Non Perusahaan Penerbangan			
	(1) Bulanan	per kendaraan	Rp	40.000,00
	(2) Tahunan	per kendaraan	Rp	375.000,00
(d)	Instansi Pemerintah/ Penyelenggara Bandar Udara Tahunan	per kendaraan	Rp	25.000,00
(5)	Kontainer/ Tronton dan sejenis			
(a)	Umum			
	(1) Mingguan	per kendaraan	Rp	125.000,00
	(2) Bulanan	per kendaraan	Rp	500.000,00
(b)	Perusahaan Penerbangan			
	(1) Bulanan	per kendaraan	Rp	20.000,00
	(2) Tahunan	per kendaraan	Rp	100.000,00

(c) Non ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(c) Non Perusahaan Penerbangan		
(1) Bulanan	per kendaraan	Rp 50.000,00
(2) Tahunan	per kendaraan	Rp 500.000,00
b) Kelompok I		
(1) Orang		
(a) Umum		
Pekerja :		
(1) Mingguan	per orang	Rp 50.000,00
(2) Bulanan	per orang	Rp 180.000,00
(3) Tahunan	per orang	Rp 1.800.000,00
(b) Perusahaan Penerbangan		
(1) Bulanan	per orang	Rp 15.000,00
(2) Tahunan	per orang	Rp 50.000,00
(c) Non Perusahaan Penerbangan		
(1) Bulanan	per orang	Rp 30.000,00
(2) Tahunan	per orang	Rp 150.000,00
(d) Instansi Pemerintah/ Penyelenggara Bandar Udara		
(1) Bulanan	per orang	Rp 10.000,00
(2) Tahunan	per orang	Rp 25.000,00
(2) Sedan/Pick-Up/Jeep		
(a) Umum		
(1) Mingguan	per kendaraan	Rp 30.000,00
(2) Bulanan	per kendaraan	Rp 100.000,00
(3) Tahunan	per kendaraan	Rp 1.000.000,00
(b) Perusahaan Penerbangan		
(1) Bulanan	per kendaraan	Rp 15.000,00
(2) Tahunan	per kendaraan	Rp 100.000,00
(c) Non Perusahaan Penerbangan		
(1) Bulanan	per kendaraan	Rp 45.000,00
(2) Tahunan	per kendaraan	Rp 450.000,00
(d) Instansi Pemerintah/ Penyelenggara Bandar Udara		
Tahunan	per kendaraan	Rp 25.000,00

(3) Sepeda Motor .



JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
(3)	Sepeda Motor			
	(a) Umum			
	(1) Mingguan	per kendaraan	Rp	10.000,00
	(2) Bulanan	per kendaraan	Rp	30.000,00
	(3) Tahunan	per kendaraan	Rp	300.000,00
	(b) Perusahaan Penerbangan			
	(1) Bulanan	per kendaraan	Rp	7.000,00
	(2) Tahunan	per kendaraan	Rp	40.000,00
	(c) Non Perusahaan Penerbangan			
	(1) Bulanan	per kendaraan	Rp	15.000,00
	(2) Tahunan	per kendaraan	Rp	105.000,00
	(d) Instansi Pemerintah/ Penyelenggara Bandar Udara			
	Tahunan	per kendaraan	Rp	15.000,00
(4)	Truk/Bus/Tangki dsb			
	(a) Umum			
	(1) Mingguan	per kendaraan	Rp	40.000,00
	(2) Bulanan	per kendaraan	Rp	150.000,00
	(3) Tahunan	per kendaraan	Rp	1.500.000,00
	(b) Perusahaan Penerbangan			
	(1) Bulanan	per kendaraan	Rp	10.000,00
	(2) Tahunan	per kendaraan	Rp	65.000,00
	(c) Non Perusahaan Penerbangan			
	(1) Bulanan	per kendaraan	Rp	40.000,00
	(2) Tahunan	per kendaraan	Rp	375.000,00
	(d) Instansi Pemerintah/ Penyelenggara Bandar Udara			
	Tahunan	per kendaraan	Rp	25.000,00
c)	Kelompok II			
	(1) Orang			
	(a) Umum			
	Pekerja :			
	(1) Mingguan	per orang	Rp	40.000,00
	(2) Bulanan	per orang	Rp	150.000,00

(3) Tahunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(3) Tahunan	per orang	Rp 1.500.000,00
(b) Perusahaan Penerbangan		
(1) Bulanan	per orang	Rp 15.000,00
(2) Tahunan	per orang	Rp 50.000,00
(c) Non Perusahaan Penerbangan		
(1) Bulanan	per orang	Rp 30.000,00
(2) Tahunan	per orang	Rp 150.000,00
(d) Instansi Pemerintah/ Penyelenggara Bandar Udara		
(1) Bulanan	per orang	Rp 10.000,00
(2) Tahunan	per orang	Rp 25.000,00
(2) Sedan/Pick-Up/Jeep		
(a) Umum		
(1) Mingguan	per kendaraan	Rp 20.000,00
(2) Bulanan	per kendaraan	Rp 75.000,00
(3) Tahunan	per kendaraan	Rp 750.000,00
(b) Perusahaan Penerbangan		
(1) Bulanan	per kendaraan	Rp 15.000,00
(2) Tahunan	per kendaraan	Rp 100.000,00
(c) Non Perusahaan Penerbangan		
(1) Bulanan	per kendaraan	Rp 45.000,00
(2) Tahunan	per kendaraan	Rp 450.000,00
(d) Instansi Pemerintah/ Penyelenggara Bandar Udara		
Tahunan	per kendaraan	Rp 25.000,00
(3) Sepeda Motor		
(a) Umum		
(1) Mingguan	per kendaraan	Rp 10.000,00
(2) Bulanan	per kendaraan	Rp 30.000,00
(3) Tahunan	per kendaraan	Rp 300.000,00
(b) Perusahaan Penerbangan		
(1) Bulanan	per kendaraan	Rp 7.000,00
(2) Tahunan	per kendaraan	Rp 40.000,00

(c) Non ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(c) Non Perusahaan Penerbangan		
(1) Bulanan	per kendaraan	Rp 15.000,00
(2) Tahunan	per kendaraan	Rp 105.000,00
(d) Instansi Pemerintah/ Penyelenggara Bandar Udara		
Tahunan	per kendaraan	Rp 15.000,00
(4) Truk/Bus/Tangki dsb		
(a) Umum		
(1) Mingguan	per kendaraan	Rp 35.000,00
(2) Bulanan	per kendaraan	Rp 125.000,00
(3) Tahunan	per kendaraan	Rp 1.250.000,00
(b) Perusahaan Penerbangan		
(1) Bulanan	per kendaraan	Rp 10.000,00
(2) Tahunan	per kendaraan	Rp 65.000,00
(c) Non Perusahaan Penerbangan		
(1) Bulanan	per kendaraan	Rp 40.000,00
(2) Tahunan	per kendaraan	Rp 375.000,00
(d) Instansi Pemerintah/ Penyelenggara Bandar Udara		
Tahunan	per kendaraan	Rp 25.000,00
d) Kelompok III		
(1) Orang		
(a) Umum		
Pekerja :		
(1) Mingguan	per orang	Rp 35.000,00
(2) Bulanan	per orang	Rp 120.000,00
(3) Tahunan	per orang	Rp 1.200.000,00
(b) Perusahaan Penerbangan		
(1) Bulanan	per orang	Rp 15.000,00
(2) Tahunan	per orang	Rp 50.000,00
(c) Non Perusahaan Penerbangan		
(1) Bulanan	per orang	Rp 30.000,00
(2) Tahunan	per orang	Rp 150.000,00

(d) Instansi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
(2)	(d) Instansi Pemerintah/ Penyelenggara Bandar Udara			
	(1) Bulanan	per orang	Rp	10.000,00
	(2) Tahunan	per orang	Rp	25.000,00
	(2) Sedan/Pick-Up/Jeep			
	(a) Umum			
	(1) Mingguan	per kendaraan	Rp	15.000,00
	(2) Bulanan	per kendaraan	Rp	50.000,00
	(3) Tahunan	per kendaraan	Rp	500.000,00
	(b) Perusahaan Penerbangan			
	(1) Bulanan	per kendaraan	Rp	15.000,00
	(2) Tahunan	per kendaraan	Rp	100.000,00
	(c) Non Perusahaan Penerbangan			
	(1) Bulanan	per kendaraan	Rp	45.000,00
	(2) Tahunan	per kendaraan	Rp	450.000,00
	(d) Instansi Pemerintah/ Penyelenggara Bandar Udara			
	Tahunan	per kendaraan	Rp	25.000,00
(3)	Sepeda Motor			
	(a) Umum			
	(1) Mingguan	per kendaraan	Rp	10.000,00
	(2) Bulanan	per kendaraan	Rp	30.000,00
	(3) Tahunan	per kendaraan	Rp	300.000,00
	(b) Perusahaan Penerbangan			
	(1) Bulanan	per kendaraan	Rp	7.000,00
	(2) Tahunan	per kendaraan	Rp	40.000,00
	(c) Non Perusahaan Penerbangan			
	(1) Bulanan	per kendaraan	Rp	15.000,00
	(2) Tahunan	per kendaraan	Rp	105.000,00
	(d) Instansi Pemerintah/ Penyelenggara Bandar Udara			
	Tahunan	per kendaraan	Rp	15.000,00
(4)	Truk/Bus/Tangki dsb			
	(a) Umum			

(1) Mingguan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(1) Mingguan	per kendaraan	Rp 30.000,00
(2) Bulanan	per kendaraan	Rp 100.000,00
(3) Tahunan	per kendaraan	Rp 1.000.000,00
(b) Perusahaan Penerbangan		
(1) Bulanan	per kendaraan	Rp 10.000,00
(2) Tahunan	per kendaraan	Rp 65.000,00
(c) Non Perusahaan Penerbangan		
(1) Bulanan	per kendaraan	Rp 40.000,00
(2) Tahunan	per kendaraan	Rp 375.000,00
(d) Instansi Pemerintah/ Penyelenggara Bandar Udara		
Tahunan	per kendaraan	Rp 25.000,00
2) Tanda Izin Mengemudi (TIM)	per orang tahun	Rp 50.000,00
11. Pas masuk ke anjungan Pengantar (<i>waving galery</i>)	per orang	Rp 1.000,00
12. Tarif Penggunaan Air Minum, Listrik dan Telepon		
a. Tarif air minum :		
1) Yang sumbernya dari PDAM	per m3	Tarif PDAM + 10%
2) Sumber sendiri	per m3	Tarif PDAM + 10%
b. Tarif pemakaian Listrik yang berlaku di bandara tersebut	per kwh	Tarif listrik + 10%
c. Tarif pemakaian telepon		
1) Tarif biaya pengganti pemakaian intercom	per sambungan cabang per bulan	Rp 10.000,00
2) Tarif biaya penggantian pemakaian telepon dalam kota perbulan melalui sentral bandara	per pulsa	Tarif Telkom + 10%
3) Tarif biaya penggantian pemakaian telepon interlokal perbulan melalui sentral bandara	per pulsa	Tarif Telkom + 10%
I. SERTIFIKASI PESAWAT UDARA DAN PERSONIL		
1. Penerbitan Type Rating		
a. Penerbitan pertama		
1) Izin terbang siswa penerbang (<i>Student Pilot Permit / SPP</i>)	per sertifikat	Rp 100.000,00

2) Lisensi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
2)	Lisensi penerbang perorangan (<i>Private Pilot Licence / PPL</i>)	per sertifikat	Rp	150.000,00
3)	Lisensi penerbang komersial (<i>Commercial Pilot Licence / CPL</i>)	per sertifikat	Rp	200.000,00
4)	Lisensi penerbang untuk perusahaan penerbangan transport (<i>Airline Transport Pilot Licence / ATPL</i>)	per sertifikat	Rp	400.000,00
5)	Lisensi teknisi terbang (<i>Flight Engineer Licence / FEL</i>)	per sertifikat	Rp	150.000,00
6)	Lisensi teknisi perbaikan pesawat udara (<i>Aircraft Maintenance Engineer Licence / AMEL</i>)	per sertifikat	Rp	150.000,00
7)	Sertifikat pengetahuan dasar (<i>TLUP Basic Knowledge Certificate</i>)	per sertifikat	Rp	100.000,00
8)	Lisensi penyelia penerbangan (<i>Flight Attendant Licence / FAL</i>)	per sertifikat	Rp	200.000,00
9)	Lisensi petugas operasi penerbangan (<i>Flight Operation Officer Licence / FOOL</i>)	per sertifikat	Rp	200.000,00
10)	Lisensi navigasi penerbangan (<i>Flight Navigator Licence / FNL</i>)	per sertifikat	Rp	200.000,00
11)	Sertifikat sementara untuk penerbang (<i>Temporary Airmen Certificate / TAC</i>)	per sertifikat	Rp	100.000,00
12)	Validasi sertifikat (<i>Certificate of Validation / C of V</i>)	per sertifikat	Rp	200.000,00
b. Perpanjangan				
1)	Izin terbang siswa penerbang (<i>Student Pilot Permit / SPP</i>)	per sertifikat	Rp	50.000,00
2)	Lisensi penerbang perorangan (<i>Private Pilot Licence / PPL</i>)	per sertifikat	Rp	75.000,00
3)	Lisensi penerbang komersial (<i>Commercial Pilot Licence / CPL</i>)	per sertifikat	Rp	100.000,00
4)	Lisensi penerbang untuk perusahaan penerbangan transport (<i>Airline Transport Pilot Licence / ATPL</i>)	per sertifikat	Rp	150.000,00
5)	Lisensi teknisi terbang (<i>Flight Engineer Licence / FEL</i>)	per sertifikat	Rp	75.000,00
6)	Lisensi teknisi perbaikan pesawat udara (<i>Aircraft Maintenance Engineer Licence / AMEL</i>)	per sertifikat	Rp	100.000,00
7)	Lisensi penyelia penerbangan (<i>Flight Attendant Licence / FAL</i>)	per sertifikat	Rp	100.000,00
8)	Lisensi petugas operasi penerbangan (<i>Flight Operation Officer Licence / FOOL</i>)	per sertifikat	Rp	100.000,00
9)	Lisensi navigasi penerbangan (<i>Flight Navigator Licence / FNL</i>)	per sertifikat	Rp	100.000,00

c. Pengakuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. Pengakuan peringkat tipe/ kelas (<i>Endorsment Type Rating/ Class Rating</i>)		
1) Peringkat tipe (<i>Type Rating</i>):		
a) Pesawat besar (<i>Large Aircraft MTOW>125000 lbs</i>)	per rating	Rp 100.000,00
b) <i>Helicopter</i>	per rating	Rp 100.000,00
c) Mesin Turbin Jet (<i>Turbo Jet Engine</i>)	per rating	Rp 100.000,00
d) Baling - baling turbin (<i>Turbo Proppeler</i>)	per rating	Rp 100.000,00
2) Peringkat kelas (<i>Class Rating</i>) :		
a) Bermesin tunggal di darat (<i>Single Engine Land</i>)	per rating	Rp 100.000,00
b) Bermesin lebih dari satu di darat (<i>Multi Engine Land</i>)	per rating	Rp 100.000,00
c) Bermesin tunggal di perairan (<i>Single Engine Sea</i>)	per rating	Rp 100.000,00
d) Bermesin lebih dari satu di perairan (<i>Multi Engine Sea</i>)	per rating	Rp 100.000,00
2. Sertifikat Pendaftaran pesawat Udara (<i>Certificate of Registration</i>)		
a. Penerbitan Pertama pesawat Udara Asal Impor		
Berat Pesawat Udara:		
1) s/d - 15.000 lbs	per sertifikat	Rp 1.000.000,00
2) 15.001 - 100.000 lbs	per sertifikat	Rp 2.000.000,00
3) 100.001 - 200.000 lbs	per sertifikat	Rp 3.000.000,00
4) 200.001 lbs ke atas	per sertifikat	Rp 4.000.000,00
b. Perpanjangan	per sertifikat	Rp 1.000.000,00
c. Penghapusan	per sertifikat	Rp 1.000.000,00
3. Sertifikat Kelaikan Udara (<i>Certificate of Airworthiness</i>)		
a. Sertifikat Kelaikan Udara Standar (<i>Standard Certificate of Airworthiness</i>)		
Penerbitan Pertama		
Berat Pesawat Udara		
1) s/d - 15.000 lbs	per sertifikat	Rp 2.000.000,00
2) 15.001 - 100.000 lbs	per sertifikat	Rp 3.000.000,00
3) 100.001 - 200.000 lbs	per sertifikat	Rp 4.000.000,00
4) 200.001 lbs ke atas	per sertifikat	Rp 5.000.000,00
b. Sertifikat Kelaikan Udara Khusus (<i>Special Certificate of Airworthiness</i>)		

Penerbitan Pertama ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
Penerbitan Pertama		
Berat Pesawat Udara		
1) s/d - 15.000 lbs	per sertifikat	Rp 500.000,00
2) 15.001 - 100.000 lbs	per sertifikat	Rp 750.000,00
3) 100.001 - 200.000 lbs	per sertifikat	Rp 1.000.000,00
4) 200.001 lbs ke atas	per sertifikat	Rp 1.500.000,00
c. Perpanjangan		
1) Sertifikat Kelaikan Udara Standar (<i>Standard Certificate of Airworthiness</i>)	per sertifikat	Rp 1.000.000,00
2) Sertifikat Kelaikan Udara Khusus (<i>Special Certificate of Airworthiness</i>)	per sertifikat	Rp 1.000.000,00
d. Pengesahan Kelaikan Udara untuk Ekspor (<i>Export Airworthiness Approval</i>)		
1) Pengesahan Kelaikan Udara untuk Ekspor untuk Produk Kelas I (<i>Export Certificate of Airworthiness</i>)	per approval	Rp 2.000.000,00
2) Pengesahan Kelaikan Udara Untuk Ekspor Untuk Produk Kelas II dan kelas III (<i>Airworthiness Approval Tags</i>)	per approval	Rp 200.000,00
4. Pelaksanaan Ujian		
a. Ujian Tertulis Tipe Rating/Class Rating Pesawat Udara		
1) Peringkat tipe (<i>Type Rating</i>) :		
a) Pesawat besar (<i>Large Aircraft MTOW > 12.500 lbs</i>)	per orang	Rp 200.000,00
b) <i>Helicopter</i>	per orang	Rp 200.000,00
c) Mesin Turbin Jet (<i>Turbo Jet Engine</i>)	per orang	Rp 200.000,00
d) Baling-baling turbin (<i>Turbo Propeller</i>)	per orang	Rp 200.000,00
2) Peringkat kelas (<i>Class Rating</i>) :		
a) Bermesin tunggal di darat (<i>Single Engine Land</i>)	per orang	Rp 100.000,00
b) Bermesin lebih dari satu di darat (<i>Multi Engine Land</i>)	per orang	Rp 100.000,00
c) Bermesin tunggal di perairan (<i>Single Engine Sea</i>)	per orang	Rp 100.000,00
d) Bermesin lebih dari satu di perairan (<i>Multi Engine Sea</i>)	per orang	Rp 100.000,00
b. Ujian Tertulis untuk mendapatkan sertifikat kecakapan personil Pesawat Udara		
1) Sertifikat Personil Pesawat Udara		
a) Izin terbang siswa penerbang (<i>Student Pilot Permit / SPP</i>)	per orang	Rp 100.000,00

b) Lisensi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
b)	Lisensi penerbang perorangan (<i>Private Pilot Licence / PPL</i>)	per orang	Rp	200.000,00
c)	Lisensi penerbang komersial (<i>Commercial Pilot Licence / CPL</i>)	per orang	Rp	400.000,00
d)	Lisensi penerbang untuk perusahaan penerbangan transport (<i>Airline Transport Pilot Licence / ATPL</i>)	per orang	Rp	500.000,00
e)	Lisensi teknisi terbang (<i>Flight Engineer Licence / FEL</i>)	per orang	Rp	300.000,00
f)	Lisensi penyelia penerbangan (<i>Flight Attendant Licence / FAL</i>)	per orang	Rp	200.000,00
g)	Lisensi petugas operasi penerbangan (<i>Flight Operation Officer Licence / FOOL</i>)	per orang	Rp	300.000,00
h)	Lisensi navigasi penerbangan (<i>Flight Navigator Licence / FNL</i>)	per orang	Rp	300.000,00
i)	Validasi sertifikat (<i>Certificate of Validation / C of V</i>)	per orang	Rp	300.000,00
2)	Peringkat instrument (<i>Instrument Rating / IR</i>)	per orang	Rp	300.000,00
3)	Peringkat instruktur terbang (<i>Flight Instructor Rating</i>)	per orang	Rp	300.000,00
c.	Ujian Tertulis personil perawatan (<i>Maintenance Personil</i>)			
1)	Lisensi dasar (<i>Basic Licence</i>)	per orang	Rp	100.000,00
2)	Lisensi teknisi perbaikan pesawat udara (<i>Aircraft Maintenance Engineer Licence / AMEL</i>)	per orang	Rp	100.000,00
3)	Validasi sertifikat (<i>Certificate of Validation / C of V</i>)	per orang	Rp	100.000,00
d.	Ujian Praktek			
1)	Ujian Terbang			
a)	Lisensi penerbang perorangan (<i>Private Pilot Licence / PPL</i>)	per orang	Rp	300.000,00
b)	Lisensi penerbang komersial (<i>Commercial Pilot Licence / CPL</i>)	per orang	Rp	500.000,00
c)	Lisensi penerbang untuk perusahaan penerbangan transport (<i>Airline Transport Pilot Licence / ATPL</i>)	per orang	Rp	750.000,00
d)	Lisensi teknisi penerbangan (<i>Flight Engineer Licence / FEL</i>)	per orang	Rp	500.000,00
e)	Lisensi penyelia penerbangan (<i>Flight Attendant Licence / FAL</i>)	per orang	Rp	300.000,00

f) Lisensi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
f)	Lisensi petugas operasi penerbangan (<i>Flight Operation Officer Licence / FOOL</i>)	per orang	Rp	300.000,00
g)	Validasi sertifikat (<i>Certificate of Validation / C of V</i>)	per orang	Rp	500.000,00
2)	Peringkat instrumen (<i>Instrument Rating / IR</i>)			
a)	Lisensi penerbang perorangan (<i>Private Pilot Licence / PPL</i>)	per orang	Rp	300.000,00
b)	Lisensi penerbang komersial (<i>Commercial Pilot Licence / CPL</i>)	per orang	Rp	500.000,00
c)	Lisensi penerbang untuk perusahaan (<i>Airline Transport Pilot Licence / ATPL / RW</i>)	per orang	Rp	500.000,00
d)	Pengesahan sertifikat (<i>Certificate of Validation / C of V</i>)	per orang	Rp	500.000,00
3)	Peringkat instruktur terbang (<i>Flight Instructor Rating</i>)			
a)	Lisensi penerbang komersial (<i>Commercial Pilot Licence / CPL</i>)	per orang	Rp	500.000,00
b)	Lisensi penerbang untuk perusahaan (<i>Airline Transport Pilot Licence / ATPL</i>)	per orang	Rp	500.000,00
c)	Lisensi teknisi penerbangan (<i>Flight Engineer Licence / FEL</i>)	per orang	Rp	500.000,00
d)	Lisensi penyelia penerbangan (<i>Flight Attendant Licence / FAL</i>)	per orang	Rp	500.000,00
e)	Lisensi petugas operasi penerbangan (<i>Flight Operation Officer Licence / FOOL</i>)	per orang	Rp	500.000,00
f)	Lisensi navigasi penerbangan (<i>Flight Navigator Licence / FNL</i>)	per orang	Rp	500.000,00
4)	Peringkat tipe (<i>Type Rating</i>)	per orang	Rp	500.000,00
5)	Peringkat kelas (<i>Class Rating</i>)	per orang	Rp	500.000,00
6)	Kewenangan pemeriksaan penerbangan (<i>Otorisasi / Check airman</i>)			
a)	Pemeriksa penerbang perusahaan (<i>Company Check Pilot / CCP</i>)	per orang	Rp	750.000,00
b)	Pemeriksaan penerbang yang ditunjuk oleh pemerintah (<i>Designated Government Check Pilot / DGCP</i>)	per orang	Rp	1.000.000,00
5.	Penerbitan sertifikasi Operasi Angkutan Udara (<i>Air Carriers Operating Certificate</i>)			
a.	AOC bagi <i>Air Carriers CASR Part 121</i>	per sertifikat	Rp	15.000.000,00
b.	AOC bagi <i>Air Carriers CASR Part 135</i>	per sertifikat	Rp	10.000.000,00

c. AOC ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. AOC bagi Air Carriers CASR Part 91	per sertifikat	Rp 5.000.000,00
6. Penerbitan Sertifikat Type (<i>Type of Certificate</i>) Produk Indonesia		
a. Tipe sertifikat (<i>Type of Certificates</i>)		
Berat Pesawat Udara		
1) s/d - 12.500 lbs	per sertifikat	Rp 10.000.000,00
2) 12.501 lbs ke atas	per sertifikat	Rp 20.000.000,00
b. Sertifikat tipe tambahan		
Berat Pesawat Udara		
1) s/d - 12.500 lbs	per sertifikat	Rp 2.000.000,00
2) 12.501 lbs ke atas	per sertifikat	Rp 4.000.000,00
7. Penerbitan Sertifikasi Validasi Type (<i>Type Certificate Validation</i>) Produk Luar negeri		
Berat Pesawat Udara		
a. s/d -12.500 lbs	per sertifikat	Rp 2.000.000,00
b. 12.501 lbs ke atas	per sertifikat	Rp 4.000.000,00
8. Penerbitan Sertifikasi Produksi (<i>Production Certificates</i>)		
Berat Pesawat Udara		
a. s/d -12.500 lbs	per sertifikat	Rp 10.000.000,00
b. 12.501 lbs ke atas	per sertifikat	Rp 20.000.000,00
9. Penerbitan sertifikat / <i>Certificate Issue</i>		
a. Simulator (<i>Pertama dan Perpanjangan</i>)	per sertifikat	Rp 3.000.000,00
b. Sertifikat untuk penambahan jarak operasi dengan pesawat udara dengan 2 mesin (<i>Extended Range Operation With Two Engines Airplane / ETOPS</i>), Perlengkapan peralatan untuk pemantauan atau pemantauan untuk pendaratan dengan katagori kecepatan I, II, III (CAT I, CAT II, CAT III), Pengurangan ketinggian separasi minimum (<i>Reduce Vertical Separation Minimal/ RVSM</i>), persyaratan kemampuan navigasi (<i>Required Navigation Performance / RNP</i>), Peralatan komunikasi dan pemantauan navigasi (<i>Communication, Navigation and Surveillance, Air Traffic Management / CNS ATM</i>)	per sertifikat	Rp 2.000.000,00
10. Pengesahan perbaikan dan Modifikasi Besar Pesawat Udara (<i>Approval of Major Repair and Modification</i>)	per sertifikat	Rp 1.000.000,00

11. Pengesahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
11. Pengesahan Organisasi		
a. Organisasi perawatan pesawat udara (<i>Approval Maintenance Organization</i>), Pusat pelatihan (<i>Training Center</i>) dan Sekolah penerbang (<i>Pilot School</i>)		
1) Pengesahan Pertama	per sertifikat	Rp 3.000.000,00
2) Perpanjangan	per sertifikat	Rp 1.000.000,00
b. Pengesahan pusat pelatihan perawatan pesawat (<i>Approval Maintenance Training Organization</i>)		
1) Pengesahan Pertama	per sertifikat	Rp 2.000.000,00
2) Perpanjangan	per sertifikat	Rp 1.000.000,00
12. Buku kumpulan daftar pesawat udara sipil (<i>Civil Aircraft Register</i>)	per buku	Rp 200.000,00
13. Daftar buku bengkel pesawat udara (<i>Shop Register</i>)	per buku	Rp 200.000,00
14. Buku catatan (<i>Log Book</i>) :		
a. Buku catatan pesawat (<i>Aircraft log Book</i>)	per buku	Rp 100.000,00
b. Buku catatan mesin pesawat (<i>Engine log Book</i>)	per buku	Rp 100.000,00
c. Buku catatan baling – baling pesawat (<i>Propeller Log book</i>)	per buku	Rp 100.000,00
15. Formulir - formulir kelaikan udara (<i>Directorat General of Civil Aviation / DGCA Form</i>)	per lembar	Rp 5.000,00
16. Buku Peraturan dan penjelasan (CSR, AC,SI)		
a. Buku penjelasan (<i>Advisory Circular /AC</i>)		
1) Buku penjelasan prosedur mendapatkan sertifikat kelaikan udara untuk produk diluar negeri AC.21-2A (<i>Prosedur For the Issuance of An Indonesia Certificate of Airworthiness (C of A) for an Imported Product</i>)	per buku	Rp 30.000,00
2) Buku penjelasan prosedur mendapatkan sertifikat produksi AC.21-01 (<i>Production Certificate</i>)	per buku	Rp 30.000,00
3) Buku penjelasan laporan kerusakan, sistem yang tidak berfungsi atau mengalami kerusakan AC.21-03 (<i>Manufacturer Reporting Failures, Malfungtion or defect</i>)	per buku	Rp 15.000,00
4) Buku penjelasan kualitas pabrik untuk material yang bukan bahan metal AC.21-04 (<i>Quality Control for Manufacturer of non Metelic Compartement</i>)	per buku	Rp 30.000,00

5) Buku ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
5)	Buku penjelasan produksi dibawah sertifikat tipe AC.21-05 (<i>Production under type certification only</i>)	per buku	Rp	20.000,00
6)	Buku penjelasan pengawasan kualitas untuk pabrik bagian komposit AC.21-06 (<i>Quality control for the Manufacture of Composite Structure</i>)	per buku	Rp	50.000,00
7)	Buku penjelasan jaminan kualitas untuk perangkat lunak di pesawat atau produk yang berkaitan AC.21-07 (<i>Quality Assurance of Software used in aircraft or related product</i>)	per buku	Rp	30.000,00
8)	Jaminan kualitas untuk persetujuan produk perangkat lunak AC 21-08 (<i>Quality assurance for product acceptance software</i>)	per buku	Rp	20.000,00
9)	Prosedur sertifikasi untuk produk dan bagiannya AC 21-09 (<i>Certification Procedures for Products and part</i>)	per buku	Rp	20.000,00
10)	Pengawasan pada bagian pengiriman untuk penerbitan sertifikat tipe AC 21 - 10 (<i>Control of Part Shipped Prior to Type Certificate Issuance</i>)	per buku	Rp	30.000,00
11)	Pengeluaran, kualitas dan indentifikasi dari pengesahan penggantian bagian pesawat AC.21-10 (<i>Eligibility, Quality and Identification of Approved Aeronautical replacement Part</i>)	per buku	Rp	35.000,00
12)	Aplikasi untuk sertifikat untuk kelaikan udara Indonesia AC. 21 - 12 (<i>Application an for Indonesia Airworthiness Certificates, DAC Form 21-21</i>)	per buku	Rp	30.000,00
13)	Pemeriksaan dan pelaporan bagian yang diduga tidak sah AC 21-29 (<i>Detecting and reporting Suspected Unapproved Part</i>)	per buku	Rp	20.000,00
14)	Bagian dari kesesuaian demonstrasi AC.21-33 (<i>Part/appliances Means of Demonstrating Conformity</i>)	per buku	Rp	30.000,00
15)	Penerbitan buletin AC.21-99 (<i>Issuance af servie Bulletins</i>)	per buku	Rp	25.000,00
16)	Pengesahan modifikasi dan kembali pelayanan setelah dilakukan modifikasi AC.21-93 (<i>Modification Approval and Return to Service after Emodmen of Modification</i>)	per buku	Rp	35.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
17) Prosedur pemeriksaan berkala pada pemasok AC. 21-143 (<i>Supplier Surveillance Prosedur</i>)	per buku	Rp 30.000,00
18) Aplikasi penerbitan sertifikat kelaikan udara eksperimen AC. 21-191 (<i>Application for the Insurance on an Experimental Airworthiness Certification</i>)	per buku	Rp 35.000,00
19) Persetujuan perbaikan dan kembali kepelayanan setelah melaksanakan perbaikan dari produk AC. 43-01 (<i>Repair Approval and return to service After Embodiment of a Repair on a Product</i>)	per buku	Rp 30.000,00
20) Laporan tingkat kesulitan perbaikan AC.43-02 (<i>Service Difficulty Report</i>)	per buku	Rp 20.000,00
21) Instruksi untuk melengkapi formulir 43-337 Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara / DSKU AC.43-09 (<i>Instruction for Completion of DAC Form 43-337</i>)	per buku	Rp 20.000,00
22) Inspeksi untuk altimeter dan statis sistem AC 43-20 (<i>Altimeter and statis System Test and Inspections</i>)	per buku	Rp 20.000,00
23) Pencatatan perawatan AC 43-9-1 (<i>Maintenance record</i>)	per buku	Rp 30.000,00
24) Perawatan pencegahan AC 43-12 (<i>Preventive Maintenance</i>)	per buku	Rp 20.000,00
25) Panduan untuk bengkel instrumen AC 43-15 (<i>Recommeded Guidelines for Instrument Shops</i>)	per buku	Rp 20.000,00
26) Perpanjangan daerah operasional dengan 2 (dua) mesin AC 120-42 (<i>Extended Range Operation With Two Engine Airplenes/ Etops</i>)	per buku	Rp 70.000,00
27) Sertifikasi peralatan untuk pengesahan AC 121-16 (<i>Maintenance Certification for approve Parts Pool add Borrowing Prosedur</i>)	per buku	Rp 20.000,00
28) Panduan untuk pengembangan evaluasi inspeksi perbengkelan prosedur manual AC.145-3 (<i>Guide for Developing and Evaluating Approved Maintenance Organization Inspection Prosedures Manuals</i>)	per buku	Rp 100.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
29) Organisasi perbengkelan untuk komposit dan struktur pesawat AC. 145-6 (<i>Approve Maintenance Organizations for Composite and Bonded Aircraft Structure</i>)	per buku	Rp 30.000,00
30) Program peralatan kelaikan udara secara terus menerus AC 120-16 (<i>Continuous Airworthiness Maintenance Program</i>)	per buku	Rp 20.000,00
31) Pengontrolan peralatan dengan metode dengan kehandalan AC.120-17 (<i>Maintenance Control by Peliability Methodes</i>)	per buku	Rp 40.000,00
32) Sertifikat perusahaan penerbangan AC 129- 49 (<i>Certification of Air Carriers</i>)	per buku	Rp 30.000,00
33) Internal evaluasi program perusahaan penerbangan AC 120- 59 (<i>Air Carrier Internal Evaluation Program</i>)	per buku	Rp 30.000,00
34) Buku pegangan untuk spesifikasi peralatan standar AC 121-1 (<i>Standard Operation Spesification Aircraft Maintenance Handbook</i>)	per buku	Rp 50.000,00
35) Pengesahan organisasi peralatan untuk program evaluasi secara internal AC.145-5 (<i>Approved Maintenance Organization Internal Evaluation Program</i>)	per buku	Rp 40.000,00
36) Lisensi teknisi pesawat udara AC.65-1 (<i>Aircraft maintenance Engineer Licencing</i>)	per buku	Rp 40.000,00
37) Silabus untuk pengajuan tanda kecakapan ahli perawatan pesawat udara AC.65-2 (<i>Aircraft Maintenance Engineer Licence Examination Syllabus</i>)	per buku	Rp 50.000,00
38) Aplikasi untuk sertifikat organisasi perawatan yang disetujui fasilitas perawatan pabrikan AC 145-101-IB (<i>Application for Approved Maintenance organization certificate Manufacturer's maintenance Facility</i>)	per buku	Rp 10.000,00
b. Staf instruksi (<i>Staff Instruction / SI</i>)		
1) Prosedur sertifikat tipe SI.21-01 (<i>Type Certificate Procedures</i>)	per buku	Rp 120.000,00

2) Sertifikasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
2)	Sertifikasi kelaikan pesawat dan pengesahannya SI.21-02 (<i>Airworthiness certification of Aircraft and related Approval</i>)	per buku	Rp	100.000,00
3)	Prosedur validasi untuk sertifikat tipe pesawat, mesin dan baling - baling SI.21-03 (<i>Validation Procedures of Foreign Type Certificate Aircraft, Engine and Propeller</i>)	per buku	Rp	30.000,00
4)	Penerbitan catatan temuan hasil evaluasi SI.21-04 (<i>Issuance of Issue Paper</i>)	per buku	Rp	30.000,00
5)	Pengesahan produksi dan prosedur pemeriksaan berkala SI.21-06 (<i>Production Approval and Surveillance Procedures</i>)	per buku	Rp	100.000,00
6)	Program evaluasi sistem sertifikasi pesawat udara SI.21-07 (<i>Aircraft Certification System Evaluation Program</i>)	per buku	Rp	130.000,00
7)	Pengesahan dari prosedur standar teknis (<i>Technical Standard Order / TSO</i>) dan perangkat persamaannya SI.21-08 (<i>Approval of Technical TSO and Equivalent Appliances</i>)	per buku	Rp	20.000,00
8)	Prosedur untuk melengkapi dan menggunakan formulir SI.21-08 Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara / DS KU, SI.21-09 (<i>Procedures for Completion and Used of DAC Form 21-08, Airworthiness App Tag</i>)	per buku	Rp	30.000,00
9)	Prosedur untuk pengesahan data SI.21-31 (<i>Procedures for Approval of Data</i>)	per buku	Rp	40.000,00
10)	Pengesahan dari service buletin SI.21-99 (<i>approval of service Buletin</i>)	per buku	Rp	30.000,00
11)	Buku panduan pelimpahan wewenang untuk pelaksanaan enjinereng yang ditunjuk oleh pemerintah SI.21-183 (<i>Designated Engineering Representative / DER Guidance Hand Book</i>)	per buku	Rp	50.000,00
12)	Proses sertifikasi perusahaan penerbangan SI.(0) 121-01 (<i>Air Carrier Certification process</i>)	per buku	Rp	80.000,00

13) Prosedur ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
13)	Prosedur untuk evaluasi dari manual prosedur perawatan perusahaan berdasarkan CASR 121 SI.(M) 121-01 (<i>Procedures for the Evaluation of A CASR 121 Company Maintenance Procedures Manual</i>)	per buku	Rp	50.000,00
14)	Penerbitan instruksi kelaikan udara SI.39-01 (<i>Insuance of Airworhiness Directives</i>)	per buku	Rp	30.000,00
15)	Proses pengeluaran sertifikat organisasi perawatan yang disetujui untuk dalam negeri SI.145-01 (<i>Process for Issue of an "Approved Organization Certificate" (AMO) to a Domestic Maintenance Organization (CASR 145-3)</i>)	per buku	Rp	50.000,00
16)	Sistem pelaporan kerusakan di pesawat udara SI.43-01 (<i>service Difficulties Reporting System</i>)	per buku	Rp	40.000,00
17)	Prosedur untuk pengembangan peraturan SI dan AC SI. PUB.-01 (<i>Procedures for The Development of Regulations, Staff Instructions and Advisory Circulars</i>)	per buku	Rp	100.000,00
18)	Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dari pegawai Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara SI.HRD -0 (<i>Training and Human Resources Development of Directorate A / W Certification personal</i>)	per buku	Rp	100.000,00
19)	Prosedur audit untuk perusahaan penerbangan dan organisasi perawatan SI.12-02 (<i>Auditing procedures of Operators and Maintenance Organizations</i>)	per buku	Rp	60.000,00
20)	Standar sertifikasi operasi SI.120-03 (<i>Standard Operations Specifications</i>)	per buku	Rp	100.000,00
21)	Buku Inspektur Kelaikan Udara SI.8300 (<i>Airworthiness Inspectors Handbook</i>)	per buku	Rp	350.000,00
22)	Buku pegangan instruktur operasi penerbangan SI.8400 (<i>Flight Operations Inspector's Handbook</i>)	per buku	Rp	100.000,00
c. Civil Aviation safety Regulation (CASR)				
1)	Definisi dan singkatan CASR Part 1 (<i>Definition and Abbreviations</i>)	per buku	Rp	10.000,00

2) Prosedur ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
2)	Prosedur sertifikasi untuk produk dan part CASR Part 21 (<i>Certification Procedures for Product and Parts</i>)	per buku	Rp 50.000,00
3)	Standar Kelaikan Udara: Normal, utility, akrobatik komuter CASR Part 23 (<i>Airworthiness Standards: Normal, Utility, Acrobatic and Commuter Category Aeroplanes</i>)	per buku	Rp 200.000,00
4)	Standar Kelaikan Udara: kategori transpot pesawat bersayap tetap CASR Part 25 (<i>Airworthiness Standards: Transport Category, Aeroplanes</i>)	per buku	Rp 200.000,00
5)	Standar Kelaikan Udara: kategori pesawat baling-baling normal CASR Part 27 (<i>Airworthiness standards: Normal Category, Rotorcraft</i>)	per buku	Rp 200.000,00
6)	Kelaikan Udara: kategori standar transpot CASR Part 29 (<i>Airworthiness standards: Transport Category, Rotorcraft</i>)	per buku	Rp 200.000,00
7)	Standar kelaikan Udara: pesawat mesin CASR Part 33 (<i>Airworthiness standards: Aircraft Engines</i>)	per buku	Rp 50.000,00
8)	Tempat keluar bahan bakar dan keluar emisi pada tower turbin mesin CASR Part 34 (<i>Fuel venting and Exhaust Eision Requirements for Turbines Engines Powered Aeroplanes</i>)	per buku	Rp 40.000,00
9)	Standar kelaikan Udara: baling-baling CASR Part 35 (<i>Airworthiness standards: Proppeler</i>)	per buku	Rp 10.000,00
10)	Standar Kebisingan : Tipe pesawat dan sertifikat kelaikan udara CASR Part 36 (<i>Noise Standards: Aircraft Type and Airworthiness Certification</i>)	per buku	Rp 100.000,00
11)	Perintah Kelaikan Udara CASR Part 39 (<i>Airworhiness Directive</i>)	per buku	Rp 10.000,00
12)	Perawatan, pemeliharaan pencegahan, membangun kembali dan perubahan CASR Part 43 (<i>Maintenance, Preventive Maintenance, rebuilding, and Alteration</i>)	per buku	Rp 40.000,00
13)	Identifikasi dan tanda registrasi CASR Part 45 (<i>Identification and Registration Marking</i>)	per buku	Rp 50.000,00

14) Tanda ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
14) Tanda registrasi pesawat udara CASR Part 47 (<i>Aircraft Reistration</i>)	per buku	Rp 40.000,00
15) Sertifikat penerbang dan pelatih penerbang CASR Part 61 (<i>Certification Pilots and Flight Instructors</i>)	per buku	Rp 80.000,00
16) Sertifikat orang yang ikut penerbangan selain pilot CASR Part 63 (<i>Certifications Flight Crewmembers Other than Pilots</i>)	per buku	Rp 60.000,00
17) Surat tanda kecakapan ahli perawatan pesawat udara CASR Part 65 (<i>Aircraft Maintenance Engineer Licences</i>)	per buku	Rp 100.000,00
18) Standar kesehatan dan bersertifikat CASR Part 67 (<i>Medical Standards and Certification</i>)	per buku	Rp 60.000,00
19) Pengoperasian umum dan aturan terbang CASR Part 91 (<i>General Operating and Flight Rules</i>)	per buku	Rp 200.000,00
20) Sertifikat dan peraturan pengopeasian CASR Part 121 (<i>Certification and Operating Requirements</i>)	per buku	Rp 200.000,00
21) Pengoperasian: perusahaan penerbangan asing dan pengoperasian pesawat udara registrasi Indonesia di wilayah asing CASR Part 129 (<i>Operation: Foreign Air Carriers and Foreign Operations of Indonesia Registered Aircraft</i>)	Per buku	Rp 50.000,00
22) Sertifikat dan pengaturan pengoperasian pesawat tidak berjadwal CASR part 135 (<i>Certification and Operating Requirement: Commuter and Charter Air Carriers</i>)	per buku	Rp 200.000,00
23) Pengesahan organisasi perawatan CASR Part 145 (<i>Approved Maintenance Organization</i>)	per buku	Rp 100.000,00
24) Organisasi pelatihan perawatan pesawat CASR Part 147 (<i>Aircraft Maintenance Training Organization</i>)	per buku	Rp 50.000,00

25) Pemberian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
25) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran pada regulasi kelaikan udara dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara CASR Part 183 (Representatives of the Director General Administrative Sanction on Violations of Airworthiness Regulations)	per buku	Rp 10.000,00
J. PENGUJIAN KESEHATAN		
1. Pengujian Fisik	per orang	Rp 40.000,00
2. Pengujian Mata	per orang	Rp 25.000,00
3. Pengujian Pendengaran (Audimetry)	per orang	Rp 25.000,00
4. Pengujian Gigi:		
a. Pemeriksaan Gigi	per orang	Rp 25.000,00
b. Foto Struktur Gigi dan Rahang (Panoramic)	per orang	Rp 100.000,00
c. Cetak Gigi	per orang	Rp 70.000,00
5. Pengujian Paru-paru		
a. Foto Dada (Thorax)	per orang	Rp 75.000,00
b. Uji kapasitas paru (Spirometry)	per orang	Rp 35.000,00
6. Laboratorium		
a. Darah lengkap dan urine lengkap	per orang	Rp 60.000,00
b. Kimia Darah:		
1) Kimia darah paket I (lengkap)	per orang	Rp 200.000,00
2) Kimia darah paket II (sebagian)	per orang	Rp 100.000,00
c. Jasa Pelayanan Resume	per orang	Rp 15.000,00
7. Pengujian Jantung :		
a. Kurva listrik jantung (Electro Cardio Graph/ECG)	per orang	Rp 50.000,00
b. Uji latih jantung (Treadmill)	per orang	Rp 200.000,00
8. Kurva Listrik Otak (Electro Encephoto Graph/EEG)	per orang	Rp 200.000,00
9. Sertifikat Kesehatan (Medical Sertificate)	per orang	Rp 35.000,00
10. Buku Ujian Badan	per orang	Rp 35.000,00
11. Terapi Fisik (Fisiotherapy)	per orang	Rp 20.000,00
12. Tes Kehamilan	per orang	Rp 20.000,00
K. JASA PELAYANAN PADA BALAI ELEKTRONIKA		
1. Perbaikan Modul /Card Peralatan :	per jam	Rp 36.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Penggunaan alat penguji / <i>Mock-Up</i>		
a. Kelompok A (Tingkat kesulitan Teknologi Tinggi)	per jam	Rp 100.000,00
b. Kelompok B (Tingkat kesulitan Teknologi Sedang)	per jam	Rp 50.000,00
c. Kelompok C (Tingkat kesulitan Teknologi Standar)	per jam	Rp 30.000,00
3. Sewa Peralatan dan Instrumen		
a. Alat komunikasi gelombang menengah (<i>Single Side Band/SSB</i>)	per hari	Rp 43.000,00
b. Alat komunikasi gelombang tinggi udara ke darat yang dapat dipindahkan (<i>Very High Frequency/VHF, Air to Ground A/G, Portable</i>)	per hari	Rp 65.000,00
c. Alat komunikasi gelombang tinggi udara ke darat (<i>Very Hight Frequency/VHF, Air to Ground A/G</i>) tetap	per hari	Rp 1.342.000,00
d. Alat perekam suara (<i>Voice recorder</i>)	per hari	Rp 75.000,00
e. Alat deteksi logam bergerak (<i>Walk Through Metal Detector</i>)	per hari	Rp 201.000,00
f. Alat pemindai barang (<i>X - Ray</i>)	per hari	Rp 842.000,00
g. Alat deteksi logam memakai tangan (<i>Handheld Metal Detector</i>)	per hari	Rp 75.000,00
h. Alat bantu navigasi gelombang rendah (<i>Non Derectional Becond/NDB (Power < 100 Watt)</i>)	per hari	Rp 135.000,00
i. Alat bantu navigasi gelombang rendah (<i>Non Derectional Becond/NDB (100-1000 Watt)</i>)	per hari	Rp 350.000,00
j. Alat bantu navigasi gelombang rendah (<i>Non Derectional Becond/NDB (> 1000 Watt)</i>)	per hari	Rp 525.000,00
k. Alat pengukur jarak (<i>Distance Measuring Equipment/DME</i>)	per hari	Rp 960.000,00
l. Alat bantu navigasi gelombang tinggi (<i>Doppler Very High Frequency Omni Range/DVOR</i>)	per hari	Rp 2.840.000,00
m. Alat bantu navigasi gelombang tinggi konvensional (<i>Convencional Very High Frequency Omni Range /CVOR</i>)	per hari	Rp 2.840.000,00
n. Sistem pendaratan instrument (<i>Instrument Landing System/ILS</i>)	per hari	Rp 2.400.000,00
o. Jaringan komunikasi Radio (<i>Radio Link</i>)	per hari	Rp 422.000,00
p. Alat pengatur arus tetap (<i>Constant Current Regulator/CCR</i>)	per hari	Rp 200.000,00
q. Alat bantu pendaratan secara penglihatan (<i>Precision Approach Part Indicator/ PAPI</i>)	per hari	Rp 150.000,00

r. Alat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
r. Alat bantu pendaratan secara penglihatan (<i>Visual Approach Slope Indicator/ VASI</i>)	per hari	Rp 150.000,00
s. Alat pengisian energi listrik menggunakan cahaya matahari (<i>Solar Cell Charger</i>)	per hari	Rp 60.000,00
t. Pembangkit listrik tenaga diesel (<i>Generator Set/ Genset 125 KVA</i>)	per hari	Rp 500.000,00
u. Alat pengukur isolasi kabel (<i>Megger Digital</i>)	per hari	Rp 120.000,00
v. Lampu berkedip petunjuk arah pendaratan (<i>Sequence Flashing Light/ SQFL</i>)	per hari	Rp 200.000,00
w. Alat pemeriksa sinyal gelombang sistem pendaratan instrumen (<i>Portable ILS Receiver/ PIR</i>)	per hari	Rp 415.000,00
x. Alat ukur Memeriksa sinyal gelombang (<i>Oscilloscope</i>)	per hari	Rp 120.000,00
y. Alat ukur untuk memeriksa Transistor (<i>Transistor Tester</i>)	per hari	Rp 75.000,00
z. Alat Ukur Memeriksa (<i>Intergrated Circuit/ IC Tester</i>)	per hari	Rp 75.000,00
aa. Catu Daya Listrik Tidak Terputus (<i>Uninterruptible Power Supply/ UPS</i>) 500 VA - 24	per hari	Rp 70.000,00
bb. Catu Daya Listrik Tidak Terputus (<i>Uninterruptible Power Supply/ UPS</i>) Charger - 24	per hari	Rp 70.000,00
cc. Alat Ukur Gelombang (<i>Frequency Counter</i>)	per hari	Rp 50.000,00
dd. Alat Ukur Daya Listrik (<i>Watt Meter</i>)	per hari	Rp 90.000,00
ee. Alat Analisa Gelombang (<i>Wave Analyzer</i>)	per hari	Rp 100.000,00
ff. Alat Analisa Pancaran Gelombang (<i>Spectrum Analyzer</i>)	per hari	Rp 100.000,00
gg. Alat Ukur Deteksi Gelombang Puncak (<i>Peak Power Sensor</i>)	per hari	Rp 25.000,00
hh. Alat Ukur Deteksi Kerusakan Pada Kabel (<i>Cable Fault Detector</i>)	per hari	Rp 200.000,00
ii. Alat Ukur Elektronik Digital (<i>Amper, Volt, Ohm Meter/ Avometer Digital</i>)	per hari	Rp 50.000,00
jj. Alat Ukur Elektronik Memakai Jarum (<i>Avometer Analog</i>)	per hari	Rp 10.000,00
kk. Beban Buatan Gelombang Radio (<i>Radio Frequency/ RF Dummyload</i>)	per hari	Rp 50.000,00
ll. Alat Penstabil Tegangan (<i>Stabilisator Voltage/ STAVOL</i>)	per hari	Rp 50.000,00
mm. Alat Solder yang Dilengkapi Pengatur Panas (<i>Soldering Temperature Control</i>)	per hari	Rp 50.000,00
nn. Alat Ukur Sinyal Radio Terkecil (<i>Radio Frequency/ RF Millivolt</i>)	per hari	Rp 50.000,00

L. JASA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
L. JASA PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT DAN RATING BIDANG ELEKTRONIKA DAN LISTRIK PENERBANGAN		
1. Penerbitan Sertifikat Kecakapan		
a. Ahli Teknisi Elektronika Penerbangan	per sertifikat	Rp 350.000,00
b. Terampil Teknisi Elektronika Penerbangan	per sertifikat	Rp 300.000,00
c. Ahli Teknisi Listrik Penerbangan	per sertifikat	Rp 350.000,00
d. Terampil Teknisi Listrik Penerbangan	per sertifikat	Rp 300.000,00
2. Penerbitan Rating		
a. Kelompok A (Tingkat Kesulitan Teknologi Tinggi)	per rating	Rp 400.000,00
b. Kelompok B (Tingkat Kesulitan Teknologi Sedang)	per rating	Rp 350.000,00
c. Kelompok C (Tingkat Kesulitan Teknologi Standar)	per rating	Rp 300.000,00
3. Perpanjangan sertifikat Kecakapan		
a. Ahli Teknisi Elektronika Penerbangan	per sertifikat	Rp 250.000,00
b. Terampil Teknisi Elektronika Penerbangan	per sertifikat	Rp 200.000,00
c. Ahli Teknisi Listrik Penerbangan	per sertifikat	Rp 250.000,00
d. Terampil Teknisi Listrik Penerbangan	per sertifikat	Rp 200.000,00
4. Perpanjangan Rating		
a. Kelompok A (Tingkat Kesulitan Teknologi Tinggi)	per rating	Rp 350.000,00
b. Kelompok B (Tingkat Kesulitan Teknologi Sedang)	per rating	Rp 300.000,00
c. Kelompok C (Tingkat Kesulitan Teknologi Standar)	per rating	Rp 250.000,00
5. Penerbitan Sertifikat Peralatan		
a. Kelompok A (Tingkat Kesulitan Teknologi Tinggi)	per sertifikat	Rp 2.500.000,00
b. Kelompok B (Tingkat Kesulitan Teknologi Sedang)	per sertifikat	Rp 2.300.000,00
c. Kelompok C (Tingkat Kesulitan Teknologi Standar)	per sertifikat	Rp 1.000.000,00
6. Perpanjangan Sertifikat Peralatan		
a. Kelompok A (Tingkat Kesulitan Teknologi Tinggi)	per sertifikat	Rp 2.300.000,00
b. Kelompok B (Tingkat Kesulitan Teknologi Sedang)	per sertifikat	Rp 2.100.000,00

c. Kelompok ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. Kelompok C (Tingkat Kesulitan Teknologi Standar)	per sertifikat	Rp 800.000,00
M. JASA PELAYANAN PADA BALAI KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN		
1. Jasa kalibrasi fasilitas penerbangan oleh pesawat udara kalibrasi Ditjen Perhubungan Udara di Dalam Negeri		
a. Memakai pesawat bermesin jet	per jam terbang	USD 2.450,00
b. Memakai pesawat baling-baling propeller bermesin ganda (<i>turbo propeler-double engines aircraft</i>)	per jam terbang	USD 1.950,00
c. Memakai pesawat baling-baling bermesin tunggal (<i>turbo propeller-single engines aircraft</i>)	per jam terbang	USD 1.650,00
2. Jasa kalibrasi fasilitas penerbangan oleh pesawat udara kalibrasi Ditjen Perhubungan Udara di Luar Negeri (<i>diluar biaya fuel dan jasa Kebandarudaraan</i>)		
a. Memakai pesawat bermesin jet	per jam terbang	USD 1.700,00
b. Memakai pesawat baling-baling bermesin ganda (<i>turbo propeller-double engines aircraft</i>)	per jam terbang	USD 1.450,00
c. Memakai pesawat baling-baling bermesin tunggal (<i>turbo propeller-single engines aircraft</i>)	per jam terbang	USD 1.210,00
3. Jasa penggunaan pesawat udara Kalibrasi Ditjen Hubud.		
a. Memakai pesawat bermesin jet	per jam terbang	USD 1.300,00
b. Memakai pesawat baling-baling bermesin ganda (<i>turbo propeller-double engines aircraft</i>)	per jam terbang	USD 1.000,00
c. Memakai pesawat baling-baling bermesin tunggal (<i>turbo propeller-single engines aircraft</i>)	per jam terbang	USD 500,00
N. DOKUMEN PENERBANGAN:		
1. Buku Data Informasi dan Pete Penerbangan Untuk Publikasi (<i>Aeronautical information publication/AIP</i>) Indonesia	per set	USD 150,00
2. Perubahan Data dan Informasi Buku AIP (<i>AIP amendment</i>), Tambahan Data dan Informasi Buku AIP (<i>AIP supplement</i>), Data dan Informasi yang Bersifat Edaran (<i>Aeronautica Information Circular/AIC</i>), Data dan Informasi Penting yang Harus Segera Diketahui oleh Penerbang Tentang Suatu Gangguan/Keadaan (<i>Notice To Airmen/NOTAM</i>)	per set per tahun	USD 100,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
3. Buku Data dan Informasi Landasan-landasan yang Terdaftar dan Dapat Didarati Pesawat Udara Ukuran Ringan (<i>Directory aerodrome for light air craft/ALA</i>)	per set	USD	50,00
4. Perubahan Buku Data dan Informasi Landasarn yang Dapat Didarati Pesawat Ringan (<i>Aerodrome for light aircraft/ALA amendment</i>)	per set per tahun	USD	15,00
5. Peta Penerbangan (<i>Aeronautical chart/ANC</i>) 250 skala 1 : 250.000	per lembar	USD	20,00
6. Peta Penerbangan Dunia (<i>World aeronautical chart/WAC</i>) 1 : 1.000.000	per lembar	USD	15,00
O. JASA PELAYANAN PENERBITAN DAN JASA PERPANJANGAN SERTIFIKAT BIDANG KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENERBANGAN			
1. Penerbitan Surat Kecakapan Personil (SKP)/Lisensi			
a. Operator Pemindai Barang (<i>X - Ray</i>)	per sertifikat	Rp	300.000,00
b. Petugas Pemeriksa/Skrining penumpang dan barang oleh Petugas Keamanan Bandar Udara (<i>Aviation Security/AVSEC</i>)	per sertifikat	Rp	300.000,00
c. Petugas Penanganan bagasi dan/atau barang berbahaya	per sertifikat	Rp	300.000,00
d. Pemandu Parkir Pesawat udara (<i>Marshaler</i>)	per sertifikat	Rp	300.000,00
e. Operator anjungan penghubung dari terminal ke pesawat atau sebaliknya (<i>Garbarata</i>)	per sertifikat	Rp	300.000,00
f. Operator peralatan pelayanan darat pesawat udara (<i>Ground Support Equipment/GSE</i>)	per sertifikat	Rp	300.000,00
g. Petugas Pertolongan Kecelakaan Pesawat dan Pemadam Kebakaran (PKPPK)	per sertifikat	Rp	300.000,00
h. Teknisi Perawatan kendaraan dan peralatan Pertolongan Kecelakaan Pesawat dan Pemadam Kebakaran (PKPPK)	per sertifikat	Rp	300.000,00
i. Petugas Pengangkat dan Pemindahan Pesawat (<i>Salvage</i>)	per sertifikat	Rp	300.000,00
j. Petugas Pelayanan Informasi Penerbangan (<i>Aeronautika</i>)	per sertifikat	Rp	300.000,00
k. Petugas Pemandu Lalulintas Udara Tingkat Dasar (<i>Basic Air Traffic Service</i>)	per sertifikat	Rp	300.000,00
l. Petugas Komunikasi Radio darat ke udara (<i>Radio Telephony /RTF</i>)	per sertifikat	Rp	300.000,00
m. Petugas Pemandu Lalu Lintas Udara (<i>Air Traffic Control /ATC</i>)	per sertifikat	Rp	300.000,00

n. Petugas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
n. Petugas Pemandu Komunikasi Penerbangan (<i>Flight Service Officer</i>)	per sertifikat	Rp 300.000,00
o. Sertifikat Pemeriksa Peralatan Penunjang Pelayanan darat Pesawat Udara (<i>Grund Support Equipment</i>)	per sertifikat	Rp 300.000,00
p. Petugas Pelayanan Pendaratan Helikopter (<i>Helicopter Landing Officer</i>)	per sertifikat	Rp 300.000,00
q. Petugas Pelayanan Komunikasi Pesawat dan Darat ke Darat (<i>Air Ground and Ground to Ground Radio telephony</i> (AGGR))	per sertifikat	Rp 300.000,00
r. Pas Bandar Udara khusus Awak Pesawat yang berlaku di Bandara Dalam Negeri dan Luar Negeri (<i>Crew Member Certificate/CMC</i>)	per sertifikat	Rp 100.000,00
2. Perpanjangan Surat Kecakapan Personil (SKP)		
a. Operator Pemindai Barang (<i>X - Ray</i>)	per sertifikat	Rp 100.000,00
b. Petugas Pemeriksa/Skrining penumpang dan barang oleh Petugas Keamanan Bandar Udara (<i>Aviation Security/AVSEC</i>)	per sertifikat	Rp 100.000,00
c. Petugas Penanganan bagasi dan/atau barang berbahaya	per sertifikat	Rp 100.000,00
d. Pemandu Parkir Pesawat udara (<i>Marshaler</i>)	per sertifikat	Rp 100.000,00
e. Operator Anjungan Penghubung dari Terminal ke Pesawat atau sebaliknya (<i>Garbarata</i>)	per sertifikat	Rp 100.000,00
f. Operator peralatan pelayanan darat pesawat udara (<i>Ground Support Equipment/GSE</i>)	per sertifikat	Rp 100.000,00
g. Petugas Pertolongan Kecelakaan Pesawat dan Pemadam Kebakaran (PKPPK)	per sertifikat	Rp 100.000,00
h. Teknisi Perawatan kendaraan dan peralatan Pertolongan Kecelakaan Pesawat dan Pemadam Kebakaran (PKPPK)	per sertifikat	Rp 100.000,00
i. Petugas Pengangkat dan Pemindahan Pesawat (<i>Salvage</i>)	per sertifikat	Rp 100.000,00
j. Petugas Pelayanan Informasi Penerbangan/Aeronautika	per sertifikat	Rp 100.000,00
k. Petugas Pemandu Lalu Lintas Udara Tingkat Dasar (<i>Basic Air Traffic Services</i>)	per sertifikat	Rp 100.000,00
l. Petugas Komunikasi Radio Darat ke Udara (<i>Radio Telephony/RTF</i>)	per sertifikat	Rp 100.000,00
m. Petugas Pemandu Lalu Lintas Udara (<i>Air Traffic Control/ATC</i>)	per sertifikat	Rp 100.000,00

n. Petugas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
n. Petugas Pemandu Komunikasi Penerbangan (<i>Flight Services Officer</i>)	per sertifikat	Rp 100.000,00
o. Sertifikat Pemeriksa Peralatan Penunjang Pelayanan darat Pesawat Udara (<i>Ground Support Equipment</i>)	per sertifikat	Rp 100.000,00
p. Petugas Pelayanan Pendaratan Helikopter (<i>Helicopter Landing Officer</i>)	per sertifikat	Rp 100.000,00
q. Petugas Pelayanan Komunikasi Pesawat dan Darat ke Darat (<i>Air Ground and Ground to Ground Radio telephony/AGGR</i>)	per sertifikat	Rp 100.000,00
r. Pas Bandar Udara Khusus Awak Pesawat Udara yang Berlaku di Bandara Dalam Negeri dan Luar Negeri (<i>Crew Member Certificate/CMC</i>)	per sertifikat	Rp 100.000,00
3. Sertifikasi Operasi Bandar Udara dan Heliport/Helidek yang Mampu Didarati Pesawat Udara :		
a. Bandara dengan 2 (dua) landasan sejajar (<i>Paralel Runway</i>), panjang 3.000 s.d. 4.000 M (Internasional) yang dapat di darati Pesawat Udara Boeing B.747- 400 / 747 - 200 / sekelas.	per sertifikat	Rp 35.000.000,00
b. Bandara dengan 1 (satu) landasan (<i>Single Runway</i>) dengan panjang 2.500 s.d. 4.000 M (Internasional) yang dapat di darati Pesawat Udara Boeing B.747- 400 / 747 - 200 / sekelas.	per sertifikat	Rp 30.000.000,00
c. Bandara dengan 1 (satu) landasan (<i>Single Runway</i>) dengan panjang 2.250 s.d. 2.500 M (Internasional) yang dapat di darati Pesawat Udara Air Bus A.330 - 200 / Boeing B.767 - 300 /sekelas	per sertifikat	Rp 25.000.000,00
d. Bandara dengan 1 (satu) landasan (<i>Single Runway</i>) dengan panjang 1.800 s.d. 2.250 M (Internasional), yang dapat di darati Pesawat Udara B.737- 400 / 300 / 500 / 200 /sekelas	per sertifikat	Rp 20.000.000,00
e. Bandara dengan 1 (satu) landasan (<i>Single Runway</i>) dengan panjang 1600 M s.d.1.800 M (Internasional / Domestik), yang dapat di darati Pesawat Udara Fokker F - 100 / sekelas	per sertifikat	Rp 15.000.000,00
f. Bandara dengan 1 (satu) landasan (<i>Single Runway</i>) dengan panjang sampai dengan 1600 M (Internasional / Domestik), yang dapat di darati Pesawat Udara Fokker F - 28 / sekelas atau kelas di bawahnya	per sertifikat	Rp 10.000.000,00

g. Landasan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
<p>g. Landasan untuk pendaratan dan lepas landas Helikopter di darat atau lepas pantai (<i>Heliport</i>) dan Landasan Helikopter di anjungan Kapal Laut (<i>Helideck</i>) :</p> <p>1) Klasifikasi A</p> <p>Maksimum Tonase / Daya dukung Landasan (<i>Maximum Take Off Weight/ MTOW</i>) lebih besar dari 15.000 Kg.</p> <p>2) Klasifikasi B</p> <p>Maksimum Tonase / Daya dukung Landasan (<i>Maximum Take Off Weight/ MTOW</i>) 9.000 s.d. 15.000 Kg</p> <p>3) Klasifikasi C</p> <p>Maksimum Tonase / Daya dukung Landasan (<i>Maximum Take Off Weight/ MTOW</i>) 4.000 s.d. 9.000Kg</p> <p>4) Klasifikasi D</p> <p>Maksimum Tonase / Daya dukung Landasan (<i>Maximum Take Off Weight/ MTOW</i>) s.d. 4.000 Kg</p>	<p>per sertifikat</p> <p>per sertifikat</p> <p>per sertifikat</p> <p>per sertifikat</p>	<p>Rp 15.000.000,00</p> <p>Rp 10.000.000,00</p> <p>Rp 7.500.000,00</p> <p>Rp 5.000.000,00</p>
<p>4. Penerbitan Hasil Verifikasi dan atau Validasi tahunan sertifikat Bandar Udara dan Heliport yang mampu didarati pesawat :</p> <p>a. Bandara dengan 2 (dua) landasan sejajar (<i>Parallel Runway</i>), panjang 3.000 s.d. 4.000 M (Internasional) yang dapat di darati Pesawat Udara Boeing B.747- 400/ 747 - 200 / sekelas.</p> <p>b. Bandara dengan 1 (satu) landasan (<i>Single Runway</i>) dengan panjang 2.500 s.d. 4.000 M (Internasional) yang dapat di darati Pesawat Udara Boeing B.747- 400 / 747 - 200 / sekelas.</p> <p>c. Bandara dengan 1 (satu) landasan (<i>Single Runway</i>) dengan panjang 2.250 s.d. 2.500 M (Internasional) yang dapat di darati Pesawat Udara Air Bus A.330 - 200/ Boeing B.767 - 300 / sekelas</p> <p>d. Bandara dengan 1 (satu) landasan (<i>Single Runway</i>) dengan panjang 1.800 s.d. 2.250 M (Internasional), yang dapat di darati Pesawat Udara B.737- 400 / 300 / 500 / 200 / sekelas</p>	<p>per sertifikat</p> <p>per sertifikat</p> <p>per sertifikat</p> <p>per sertifikat</p>	<p>Rp 10.000.000,00</p> <p>Rp 7.500.000,00</p> <p>Rp 5.000.000,00</p> <p>Rp 4.000.000,00</p>

e. Bandara ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e. Bandara dengan 1 (satu) landasan (<i>Single Runway</i>) dengan panjang 1600 M s.d. 1.800 M (Internasional / Domestik), yang dapat di darati Pesawat Udara Fokker F - 100 / sekelas	per sertifikat	Rp 3.000.000,00
f. Bandara dengan 1 (satu) landasan (<i>Single Runway</i>) dengan panjang sampai dengan 1600 M (Internasional / Domestik), yang dapat di darati Pesawat Udara Fokker F - 28 / sekelas atau kelas dibawahnya	per sertifikat	Rp 2.500.000,00
g. Landasan untuk pendaratan dan lepas landas Helikopter di darat atau lepas pantai (<i>Heliport</i>) dan Landasan Helikopter di anjungan Kapai Laut (<i>Helideck</i>).	per sertifikat	Rp 2.500.000,00
P. JASA PELAYANAN PENERBITAN IZIN BIDANG ANGKUTAN UDARA		
1. Penerbitan Izin Usaha Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal.	per izin	Rp 50.000.000,00
2. Perubahan Lampiran Izin Usaha Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal	per izin	Rp 50.000.000,00
3. Penerbitan Izin Usaha Perusahaan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal.	per izin	Rp 25.000.000,00
4. Penerbitan Izin Kegiatan Angkutan Udara bukan Niaga	per izin	Rp 10.000.000,00
5. Penerbitan Izin Usaha General Sales Agent	per izin	Rp 5.000.000,00
6. Penerbitan Izin Rute Penerbangan	per penggal route	Rp 2.000.000,00
7. Penerbitan Izin Penambahan Frekuensi	per frekuensi	Rp 1.000.000,00
8. Penerbitan Flight Approval :		
a. Dalam Negeri :	per flight Approval	Rp 100.000,00
b. Luar Negeri :	per flight Approval	Rp 150.000,00
Q. JASA PELAYANAN BIDANG TEKNIK BANDAR UDARA		
1. Sertifikasi Kecakapan Teknisi Fasilitas Teknik Bandar Udara		
a. Penerbitan Sertifikat	per sertifikat	Rp 100.000,00
b. Perpanjangan Sertifikat	per sertifikat	Rp 100.000,00

2. Sewa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Sewa alat penyelidikan kemampuan teknis konstruksi fasilitas sisi udara (HWD)	per set per hari	Rp 1.000.000,00
3. Sewa alat Monitor Kebisingan.	per set per hari	Rp 250.000,00
4. Sewa Alat Pengukur Kerataan Landasan (<i>Profilometer</i>)	per set per hari	Rp 200.000,00
5. Sewa Alat Pengukur Kekesatan Landasan (<i>SKID Resistance</i>)	per set per hari	Rp 400.000,00
6. Sewa alat Penentuan kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan	per set per hari	Rp 250.000,00
7. Sewa alat penentuan daerah lingkungan kerja bandar udara	per set per hari	Rp 250.000,00
8. Persetujuan dan Pengesahan Kajian Teknis Ketinggian dan Tata Ruang di sekitar Bandar Udara	per lokasi	Rp 250.000,00
9. Persetujuan dan Pengesahan Hasil Penelitian Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara	per lokasi	Rp 5.000.000,00
10. Persetujuan dan Pengesahan Hasil Penelitian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan	per lokasi	Rp 5.000.000,00
11. Persetujuan dan Pengesahan Hasil Penelitian Kawasan Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara	per lokasi	Rp 5.000.000,00
12. Persetujuan dan Pengesahan Hasil Penelitian Kelayakan Bandar Udara Baru	per lokasi	Rp 5.000.000,00
13. Persetujuan dan Pengesahan Hasil Penelitian Lokasi Bandar Udara Baru	per lokasi	Rp 5.000.000,00
14. Persetujuan dan Pengesahan Hasil Penelitian Rencana Induk Bandar Udara	per lokasi	Rp 5.000.000,00
IV. JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
A. SUMBANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (SPPL)		
1. Uang Pendaftaran dan Seleksi Masuk Akademik		
a. Diklat Pembentukan	per orang	Rp 75.000,00
b. Diklat Penjenjangan/ Peningkatan	per orang	Rp 100.000,00
c. Diklat Keterampilan	per orang per program	Rp 50.000,00
2. Uang Poliklinik	per siswa per bulan	Rp 10.000,00

3. Uang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3. Uang Asrama		
a. Diklat Pembentukan	per siswa per bulan	Rp 15.000,00
b. Diklat Penjenjangan/Peningkatan	per siswa per bulan	Rp 30.000,00
c. Diklat Keterampilan	per siswa per bulan	Rp 15.000,00
4. Uang Diklat		
a. Diklat Pembentukan	per siswa per bulan	Rp 20.000,00
b. Diklat Penjenjangan / Peningkatan		
1) Ahli Nautika Tingkat (ANT) -I/ Ahli Tekhnika Tingkat (ATT)-I	per siswa per bulan	Rp 120.000,00
2) Ahli Nautika Tingkat (ANT) -II/ Ahli Tekhnika Tingkat (ATT)-II	per siswa per bulan	Rp 100.000,00
3) Ahli Nautika Tingkat (ANT)-III/ Ahli Tekhnika Tingkat (ATT)-III	per siswa per bulan	Rp 80.000,00
4) Ahli Nautika Tingkat (ANT)-IV/ Ahli Tekhnika Tingkat (ATT)-IV	per siswa per bulan	Rp 50.000,00
5) Ahli Nautika Tingkat (ANT)-V/ Ahli Tekhnika Tingkat (ATT)-V	per siswa per bulan	Rp 40.000,00
6) Ahli Nautika Tingkat - Dasar (ANT-D)/ Ahli Tekhnika Tingkat Dasar (ATT-D)	per siswa per bulan	Rp 30.000,00
c. Diklat Ketrampilan	per siswa per bulan	Rp 20.000,00
B. PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA.		
1. Tarif untuk Instansi Pemerintah.		
a. Sewa ruang kelas		
1) Menggunakan Ac	per kelas per hari	Rp 15.000,00
2) Tidak menggunakan Ac	per kelas per hari	Rp 5.000,00
b. Sewa ruang asrama		
1) Menggunakan Ac	per orang per hari	Rp 15.000,00
2) Tidak menggunakan Ac	per orang per hari	Rp 10.000,00
c. Sewa ruang laboratorium	per kelas per hari	Rp 100.000,00

d. Sewa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d. Sewa ruang dapur	per bulan	Rp 400.000,00
e. Sewa ruang makan		
1) 1 s.d. 200 orang	per bulan	Rp 100.000,00
2) 201 s.d. 350 orang	per bulan	Rp 125.000,00
3) 351 s.d. 500 orang	per bulan	Rp 150.000,00
4) 501 s.d. 700 orang	per bulan	Rp 200.000,00
5) 701 s.d. 800 orang	per bulan	Rp 1.000.000,00
6) Di atas 800 orang	per bulan	Rp 2.000.000,00
f. Sewa kolam renang	per orang per sekali masuk	Rp 2.000,00
g. Sewa kolam latihan	per orang per sekali masuk	Rp 2.000,00
h. Sewa aula	per jam minimal 2 jam	Rp 150.000,00
i. Sewa bengkel/work shop	per orang per hari	Rp 5.000,00
j. Sewa sport hall	per jam	Rp 50.000,00
k. Sewa lapangan tenis	per jam	Rp 10.000,00
l. Sewa lapangan volley	per jam	Rp 5.000,00
m. Sewa lapangan sepak bola	per jam	Rp 50.000,00
n. Sewa lapangan basket	per jam	Rp 10.000,00
o. Sewa lapangan futsal	Per jam	Rp 10.000,00
p. Sewa kapal keruk	per jam minimal 6 jam	Rp 100.000,00
q. Sewa speed boat	per jam minimal 3 jam	Rp 100.000,00
r. Sewa hanggar pesawat terbang	per m2 per bulan	Rp 6.000,00
s. Sewa Pesawat Terbang Latih		
1). Single Engine	per jam	Rp 250.000,00
2). Multi Engine	per jam	Rp 350.000,00
3). Helicopter	per jam	Rp 350.000,00
t. Sewa Simulator Pesawat Latih	per jam	Rp 200.000,00
u. Sewa Simulator Diklat Laut	per kelas per hari	Rp 300.000,00
v. Sewa Kelas Multi Media	per orang per jam	Rp 10.000,00

w. Sewa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
w.	Sewa Kapal Latih	per jam	Rp	500.000,00
x.	Sewa Tanah			
	1). Untuk usaha	per m2 per bulan	Rp	1.500,00
	2). Untuk non usaha	per m2 per bulan	Rp	1.000,00
	3). Untuk Pertanian dan Perikanan	per m2 per tahun	Rp	1.000,00
y.	Sewa Bangunan			
	1). Untuk usaha	per m2 per bulan	Rp	5.000,00
	2). Untuk non usaha	per m2 per bulan	Rp	3.000,00
z.	Sewa komputer	per orang per jam	Rp	5.000,00
aa.	Sewa simulator ATC	per kelas per hari	Rp	300.000,00
ab.	Sewa Wisma	per kamar per hari	Rp	25.000,00
ac.	Sewa Bus			
	1). Kapasitas 24 penumpang	per bus per 12 jam	Rp	75.000,00
	2). Kapasitas lebih dari 40 penumpang	per bus per 12 jam	Rp	100.000,00
ad.	Sewa Ambulance	Per 6 jam	Rp	25.000,00
ae.	Sewa alat Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	per kendaraan per uji	Rp	5.000,00
af.	Sewa alat survei sungai	per jam minimal 2 jam	Rp	10.000,00
ag.	Sewa alat topografi	per jam minimal 5 jam	Rp	10.000,00
ah.	Guest house			
	1). Kapasitas 4 kamar	per hari	Rp	35.000,00
	2). Kapasitas 3 kamar (tipe 70)	per hari	Rp	30.000,00
	3). Kapasitas 2 kamar (tipe 45)	per hari	Rp	25.000,00
ai.	Perlengkapan Kelas			
	1) LCD Projector (proyektor komputer)	per jam	Rp	10.000,00

2) Over ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
2)	Over Head Projector (proyektor transparan)	per jam	Rp	5.000,00
3)	Smart board (papantulis digital)	per jam	Rp	5.000,00
4)	Clip board (papan kertas)	per jam	Rp	5.000,00
5)	Notebook/Laptop (komputer jinjing)	per jam per notebook	Rp	5.000,00
6)	Personal computer (komputer personal)	per jam	Rp	1.000,00
7)	Laser Point (lampu petunjuk infra merah)	per jam	Rp	1.000,00
8)	Printer Laser B/W (alat cetak hitam / putih)	per lembar	Rp	150,00
9)	Printer Dot Matrix B/W (alat cetak jarum H/P)	per lembar	Rp	150,00
10)	Printer Color (alat cetak warna)	per lembar	Rp	200,00
11)	Digitizer A3 (alat penjiplak Gambar A3)	per jam	Rp	2.500,00
12)	Digitizer A4 (alat Penjiplak Gambar A4)	per jam	Rp	2.000,00
13)	Scanner A3 (alat input Gambar A3)	per jam	Rp	1.500,00
14)	Scanner A4 (alat input Gambar A4)	per jam	Rp	1.000,00
15)	Video Camera (digital) (kamera Vidio)	per jam	Rp	5.000,00
16)	Camera digital (kamera digital)	per jam	Rp	2.000,00
17)	Sound System (sound sistem)	per jam	Rp	2.000,00
aj.	Ruang Kantor	per m2 per bulan	Rp	5.000,00
ak.	Kelas komputer			
1)	Kapasitas 15 siswa	per orang per jam	Rp	1.000,00
2)	Kapasitas 30 siswa	per jam per PC	Rp	1.000,00
3)	Fasilitas Internet	per jam	Rp	500,00
al.	Teleconference (Percakapan jarak jauh)	per jam	Rp	50.000,00
am.	Ruang Rapat Eksekutif	per jam	Rp	25.000,00
an.	Lapangan Outbound	per paket	Rp	600.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Tarif untuk Non Instansi Pemerintah		
a. Sewa ruang kelas		
1) Menggunakan Ac	per kelas per hari	Rp 35.000,00
2) Tidak menggunakan Ac	per kelas per hari	Rp 25.000,00
b. Sewa ruang asrama		
1) Menggunakan Ac	per orang per hari	Rp 75.000,00
2) Tidak menggunakan Ac	per orang per hari	Rp 50.000,00
c. Sewa ruang laboratorium	per kelas per hari	Rp 200.000,00
d. Sewa ruang dapur	per bulan	Rp 800.000,00
e. Sewa ruang makan		
1) 1 s.d. 200 orang	per bulan	Rp 200.000,00
2) 201 s.d. 350 orang	per bulan	Rp 250.000,00
3) 351 s.d. 500 orang	per bulan	Rp 300.000,00
4) 501 s.d. 700 orang	per bulan	Rp 400.000,00
5) 701 s.d. 800 orang	per bulan	Rp 2.000.000,00
6) Di atas 800 orang	per bulan	Rp 4.000.000,00
f. Sewa kolam renang	per orang per sekali masuk	Rp 4.000,00
g. Sewa kolam latihan	per orang per sekali masuk	Rp 5.000,00
h. Sewa aula	per jam minimal 2 jam	Rp 300.000,00
i. Sewa bengkel/work shop	per orang per hari	Rp 10.000,00
j. Sewa sport hall	per jam	Rp 150.000,00
k. Sewa lapangan tenis	per jam	Rp 20.000,00
l. Sewa lapangan volley	per jam	Rp 10.000,00
m. Sewa lapangan sepak bola	per jam	Rp 100.000,00
n. Sewa lapangan basket	per jam	Rp 20.000,00
o. Sewa Lapangan Futsal	per jam	Rp 20.000,00
p. Sewa kapal keruk latihan	per jam minimal 6 jam	Rp 200.000,00
q. Sewa speed boat	per jam minimal 3 jam	Rp 200.000,00

r. Sewa ..



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
r.	Sewa hanggar pesawat terbang	per m2 per bulan	Rp	12.000,00
s.	Sewa Pesawat Terbang Latih			
	1) Single Engine	per jam	Rp	500.000,00
	2) Multi Engine	per jam	Rp	750.000,00
	3) Helicopter	per jam	Rp	750.000,00
t.	Sewa Simulator Pesawat Latih	per jam	Rp	400.000,00
u.	Sewa Simulator Diklat Laut	per kelas per hari	Rp	400.000,00
v.	Sewa Kelas Multi Media	per orang per jam	Rp	15.000,00
w.	Sewa Kapal Latih	per jam	Rp	1.000.000,00
x.	Sewa Tanah			
	1) Untuk usaha	per m2 per bulan	Rp	3.000,00
	2) Untuk non usaha	per m2 per bulan	Rp	2.000,00
	3) Untuk Pertanian dan Perikanan	per m2 per tahun	Rp	2.000,00
y.	Sewa Bangunan			
	1) Untuk usaha	per m2 per bulan	Rp	10.000,00
	2) Untuk non usaha	per m2 per bulan	Rp	6.000,00
z.	Sewa komputer	per orang per jam	Rp	10.000,00
aa.	Sewa simulator ATC	per kelas per hari	Rp	750.000,00
ab.	Sewa Wisma	per kamar per hari	Rp	100.000,00
ac.	Sewa Bus			
	1) Kapasitas 24 penumpang	per bus per 8 jam	Rp	250.000,00
	Per satu jam berikutnya	per jam	Rp	25.000,00
	2) Kapasitas lebih dari 40 penumpang	per bus per 8 jam	Rp	400.000,00
	Per satu jam berikutnya	per jam	Rp	35.000,00
ad.	Sewa Ambulance	per 6 jam	Rp	50.000,00
ae.	Sewa alat Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	per kendaraan per uji	Rp	10.000,00
af.	Sewa alat survei sungai	per jam minimal 2 jam	Rp	20.000,00

ag. Sewa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
ag.	Sewa alat topografi	per jam minimal 5 jam	Rp	20.000,00
ah.	Guest house			
	1) Kapasitas 4 kamar	per hari	Rp	75.000,00
	2) Kapasitas 3 kamar (tipe 70)	per hari	Rp	60.000,00
	3) Kapasitas 2 kamar (tipe 45)	per hari	Rp	50.000,00
ai.	Perlengkapan Kelas			
	1) <i>LCD Projector</i> (proyektor komputer)	per jam	Rp	20.000,00
	2) <i>Over Head Projector</i> (proyektor transparan)	per jam	Rp	10.000,00
	3) <i>Smart board</i> (papan tulis digital)	per jam	Rp	10.000,00
	4) <i>Clip board</i> (papan kertas)	per jam	Rp	10.000,00
	5) <i>Notebook/Laptop</i> (komputer jinjing)	per jam per notebook	Rp	10.000,00
	6) <i>Personal computer</i> (komputer personal)	per jam	Rp	2.000,00
	7) <i>Laser Point</i> (lampu petunjuk infra merah)	per jam	Rp	2.000,00
	8) <i>Printer Laser B/W</i> (alat cetak hitam / putih)	per lembar	Rp	300,00
	9) <i>Printer Dot Matrix B/W</i> (alat cetak jarum H/P)	per lembar	Rp	300,00
	10) <i>Printer Color</i> (alat cetak warna)	per lembar	Rp	400,00
	11) <i>Digitizer A3</i> (alat penjiplak Gambar A3)	per jam	Rp	5.000,00
	12) <i>Digitizer A4</i> (alat Penjiplak Gambar A4)	per jam	Rp	4.000,00
	13) <i>Scanner A3</i> (alat input Gambar A3)	per jam	Rp	3.000,00
	14) <i>Scanner A4</i> (alat input Gambar A4)	per jam	Rp	2.000,00
	15) <i>Video Camera</i> (digital) (kamera Vidio)	per jam	Rp	10.000,00
	16) <i>Camera digital</i> (kamera digital)	per jam	Rp	4.000,00
	17) <i>Sound System</i> (sound sistem)	per jam	Rp	5.000,00
aj.	Ruang Kantor	per m2 per bulan	Rp	10.000,00

ak. Kelas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
ak. Kelas komputer		
1) Kapasitas 15 siswa	per orang per jam	Rp 2.000,00
2) Kapasitas 30 siswa	per jam per PC	Rp 2.000,00
3) Fasilitas Internet	per jam	Rp 1.000,00
al. <i>Teleconference</i> (Percakapan jarak jauh)	per jam	Rp 100.000,00
am. Ruang Rapat Eksekutif	per jam	Rp 50.000,00
an. Lapangan <i>Outbound</i>	per paket	Rp 1.000.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd


DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,




TIO SAPTO NUGROHO